

**PEMBULATAN HARGA LAYANAN COD PADA APLIKASI *SHOPEE*
MENURUT PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 DAN ETIKA
BISNIS ISLAM**

(Studi Kasus Di Kota Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Wahyu Nur Hidayah

NIM. 192.111.082

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**PEMBULATAN HARGA LAYANAN COD PADA APLIKASI *SHOPEE*
MENURUT PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 DAN ETIKA
BISNIS ISLAM**

(Studi Kasus Di Kota Surakarta)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


Wahyu Nur Hidayah

NIM. 192.111.082

Surakarta, 30 Maret 2023

Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing Skripsi


Dr. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP. 19640119 199403 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WAHYU NUR HIDAYAH

NIM : 192111082

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“PEMBULATAN HARGA LAYANAN COD PADA APLIKASI SHOPEE
MENURUT PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 DAN ETIKA
BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Kota Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 30 Maret 2023



Wahyu Nur Hidayah

Dr. Masrukhin, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Wahyu Nur Hidayah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Wahyu Nur Hidayah, NIM: 19.21.1.1.082 yang berjudul:

PEMBULATAN HARGA LAYANAN COD PADA APLIKASI *SHOPEE* MENURUT PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Kota Surakarta)

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 30 Maret 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP. 19640119 199403 1 001

PENGESAHAN

**PEMBULATAN HARGA LAYANAN COD PADA APLIKASI *SHOPEE*
MENURUT PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 DAN ETIKA
BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Di Kota Surakarta)**

Disusun Oleh:

Wahyu Nur Hidayah


NIM. 192.111.082

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.)

NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji II



(Athon Yazid, S.Sy., M.H.)

NIP. 19900227 202012 1 006

Penguji III



(Dr. Sidik, M.Ag.)

NIP. 19760120 200003 1 001



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.

NIP. 19750409 199903 1 00

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa' [4] : 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, dan membekali ilmu melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas izin dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia dan bersedia memberikan dukungan dan kasih sayangnya untuk saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Darsono dan Ibu Ngatinem yang telah merawat, membimbing, mengarahkan, mengajarkan, serta membiayai segala keperluan saya sampai saya berada di jenjang perkuliahan ini. Terimakasih banyak atas segala kasih sayang dan doanya yang selalu menyertai saya dalam segala hal, ridho dan restumu adalah kunci segala langkah yang akan saya ambil dan saya jalani.
2. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang selalu sabar dan memberikan arahan serta nasihat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari semester pertama hingga sekarang, semoga senantiasa selalu diberikan keberkahan.
4. Adik kandung saya Marban Nur Sobirin, semoga rahmat dan nikmat Allah selalu membersamai kita dalam kehidupan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ(Fathah	A	A
ـِـ(Kasrah	I	I
(ُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

4.	رَم	Ramā
----	-----	------

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajala
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PEMBULATAN HARGA LAYANAN COD PADA APLIKASI SHOPEE MENURUT PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Kota Surakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayaluddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis serta memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmunya.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Responden yang meluangkan waktu untuk membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Orang tuaku tercinta, terimakasih banyak atas doa, kasih sayang, bekal hidup, dan pengorbanan yang tiada tara dan tak ada habisnya yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata.
11. Sahabat-sahabat saya yang telah membantu dan yang telah saya temukan saat menempuh studi (Sinta, Iva, Ijul) serta teman-teman KKN dan rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas C yang telah menambah keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah berjasa maupun berkontribusi dan membantu baik secara moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 29 Maret 2023

Penulis

Wahyu Nur Hidayah

NIM. 192.111.082

ABSTRAK

Wahyu Nur Hidayah, NIM 192.111.082 **“PEMBULATAN HARGA LAYANAN COD PADA APLIKASI SHOPEE MENURUT PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Kota Surakarta)”**. Bisnis berkembang seiring dengan perkembangan zaman, salah satunya yaitu bisnis online. Dan salah satu bisnis online yang cukup digemari yaitu *Shopee*. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat atas bisnis online tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya permasalahan yang timbul salah satunya mengenai metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*) yang disediakan oleh pihak *Shopee*. Penelitian ini membahas mengenai gambaran dari praktik COD dimana terdapat pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pembulatan harga terhadap layanan COD pada aplikasi *Shopee* yang dilakukan oleh kurir di Kota Surakarta. Kemudian praktik tersebut ditinjau dengan PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 dan Etika Bisnis Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian yaitu terdiri dari sumber data primer (langsung) yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait dan data sekunder (tidak langsung) berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, skripsi, laporan penelitian, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan etika bisnis Islam, serta Peraturan Menteri Perdagangan. Adapun analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis menurut Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga pada layanan COD pada aplikasi *Shopee* yang dilakukan oleh kurir karena harga dari barang merupakan pecahan nominal tidak beredar. Selain itu, mengenai praktik tersebut tidak sesuai dengan PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 yaitu pada pasal 6 ayat (2) dan (4) serta pada pasal 7 ayat (2), dimana harga barangnya tidak sesuai nominal rupiah yang beredar, salah satunya yaitu Rp. 10,- Rp. 25,- Rp. 50,-. Serta tidak diinformasikan adanya pembulatan saat pembayaran, dan terdapat perbedaan harga yang berlaku adalah tarif tertingginya. Selain itu juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan dasar-dasarnya. Dari enam orang informan, lima orang merasa tidak rela akan adanya pembulatan yang dilakukan karena cukup banyak nominalnya, sedangkan satu orang menyatakan rela apabila pembulatannya yang dilakukan tidak banyak. Namun, dengan tidak menginformasikan kepada konsumen akan adanya pembulatan maka kejujuran tidak diterapkan

Kata Kunci: *COD (Cash On Delivery), Pembulatan Harga, Etika Bisnis Islam, PERMENDAGRI*

ABSTRACT

Wahyu Nur Hidayah, NIM 192.111.082 **“ROUNDING THE PRICE OF COD SERVICE IN THE SHOPEE APPLICATION ACCORDING TO PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 AND ISLAMIC BUSINESS ETHICS (Case Study in Surakarta City)”**. Business develops along with the times, one of which is online business. And one of the online businesses that is quite popular is Shopee. The increasing number of people's needs for online businesses does not rule out the possibility of problems arising, one of which is the COD (Cash On Delivery) payment method provided by Shopee. This study discusses an overview of COD practices where there is price rounding carried out by couriers that are not in accordance with existing regulations. The purpose of this study is to describe the price rounding practice for COD service on the Shopee application carried out by couriers in Surakarta City. Then these practices are reviewed with PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 and Islamic Business Ethics.

This research is a field research with a qualitative descriptive research method. Sources of research data consist of primary data sources (direct) in the form of interviews and documentation with related parties and secondary data (indirect) in the form of books, journals, articles, theses, research reports, relevant Laws and Regulations with Islamic business ethics, as well as Regulation of the Minister of Trade. The data analysis in this study is using analysis according to Miles and Huberman which consists of three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the practice of price rounding in COD services on the Shopee application is carried out by couriers because the price of goods is a nominal fraction not circulating. In addition, regarding this practice it is not in accordance with PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 namely in article 6 paragraph (2) and (4) and in article 7 paragraph (2), where the price of the goods does not match the rupiah normal in circulation, one of which is Rp. 10,- Rp. 25,- Rp. 50,-. And not there is no rounding up when paying, and there is a difference in the price that applies, namely the highest rate. In addition, it is also not in accordance with the principles of Islamic business ethics and their basics. Out of the six informants, five people felt that they were not willing to round up because there were quite a number of nominal numbers, while one person stated that they were willing if there were not many roundings done. However, by not informing consumers about rounding up, honesty is not applied.

Keywords: COD (Cash On Delivery), Rounding off Prices, Islamic Business Ethics, PERMENDAGRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II LANDASAN TEORI

A. PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan	25
1. Pengertian Harga, Tarif, Barang, dan Jasa	25
2. Pembulatan Harga dengan Menginformasikan Kepada Konsumen	26
B. Etika Bisnis Islam.....	27
1. Etika.....	27
2. Bisnis	30
3. Etika Bisnis.....	34
4. Etika Bisnis Islam.....	40

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PEMBULATAN HARGA LAYANAN COD PADA APLIKASI SHOPEE DI KOTA SURAKARTA

A. Gambaran Umum.....	50
1. Sejarah Kota Surakarta.....	50
2. Letak Geografis dan Demografis Kota Surakarta	51
3. Shopee di Kota Surakarta.....	56
4. Praktik COD pada Aplikasi Shopee di Kota Surakarta.....	58
B. Praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi <i>Shopee</i> di Kota Surakarta	59

BAB IV ANALISIS PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA LAYANAN COD PADA APLIKASI SHOPEE DI KOTA SURAKARTA

A. Analisis Praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi <i>Shopee</i> Di Kota Surakarta.....	72
B. Analisis Tinjauan PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi <i>Shopee</i> di Kota Surakarta.....	74

1. Analisis Tinjauan Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 Terhadap Praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi <i>Shopee</i> Di Kota Surakarta.....	74
2. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi <i>Shopee</i> Di Kota Surakarta.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kota Surakarta.....	52
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Eks-Karesidenan Surakarta	53
Tabel 2. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Surakarta	55
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Surakarta.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk selalu berusaha mendapatkan rezeki dan memperoleh harta kekayaan guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Salah satu bentuk usaha yaitu bekerja yang mencakup berdagang atau berbisnis. Menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹

Bisnis berkembang seiring perkembangan zaman, salah satu contohnya yaitu *e-commerce* (toko online). *E-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.² Salah satu situs bisnis online yang menerapkan sistem *e-commerce* adalah *Shopee*. *Shopee* adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEA Group (sebelumnya dikenal sebagai Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li dan pertama kali diluncurkan tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke

¹ Mutia Sumarni, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli karet", *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 5 Nomor 2, 2020, hlm. 158.

² Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm. 5.

negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia.³ Dan menurut *iPrice*, *Shopee* secara konsisten menjadi situs *e-commerce* yang banyak dikunjungi di Negara Asia Tenggara, total kunjungannya mencapai 421 juta pengunjung di awal tahun 2022.⁴ *Shopee* menerapkan berbagai macam metode pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam transaksi belanja onlinenya, salah satunya yaitu COD.

COD atau *Cash On Delivery* merupakan metode pembayaran secara tunai saat barang sudah sampai di rumah. Barang yang diterima oleh pembeli tersebut merupakan barang yang ia pesan kemudian dikirimkan oleh penjual dengan menggunakan jasa ekspedisi dan ketika pembeli menerima barang tersebut maka setelah itu pembeli memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah tertera.⁵

Dari hasil wawancara, peneliti melihat bahwa adanya indikasi kecurangan atau penyimpangan terhadap metode pembayaran COD ini. Pelanggaran etika bisnis Islam seperti pembulatan harga kerap sekali terjadi. Hal ini sering dilakukan oleh kurir pengantar barang. Salah satu contoh praktik pembulatan harga yaitu yang terjadi di Kota Surakarta.

³ Wikipedia, “*Shopee*: Perusahaan Perdagangan Elektronik Asal Singapura” dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> diakses 14 Maret 2022, hlm. 1.

⁴ Rifda Aufa dan Aldo Fenalosa, “Perusahaan E-Commerce Mana yang Paling Berpengaruh di Asia Tenggara pada Q1 2022?” dikutip dari <https://iprice.co.id/trend/insights/laporan-perusahaan-e-commerce-mana-yang-paling-berpengaruh-di-asia-tenggara-pada-q1-2022/>, hlm. 1.

⁵ Indra Kirana dan Rahmi Ayunda, “Sistem Belanja *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Surya Kencana Satu DMHK*, Vol. 13 Nomor 1, 2022, hlm. 71.

Sebagaimana ketika barangnya sudah datang dan kemudian kurir tersebut menyebutkan harga yang harus dibayarkan oleh pembeli dimana setelah barang diterima tertulis nota di atas barangnya tidak demikian. Pembulatan ini dilakukan oleh kurir tanpa meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada konsumen. Sehingga sering kali ketika berbelanja uang yang seharusnya dibayarkan tidak sesuai dengan harga barang yang sudah tertera pada aplikasi *Shopee* tersebut. Permasalahan pembulatan harga tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu kurir saja namun banyak kurir yang melakukannya, dan dilakukan beberapa kali bahkan secara terus menerus.

Dari praktik pembulatan harga tersebut sangat jelas bahwasannya dalam suatu bisnis harus ada etika yang mengaturnya serta harus sesuai, agar tidak menyalahi norma-norma dalam dunia bisnis yang sangat rentan dengan perilaku menyimpang yang sangat dibenci dalam Islam. Maka di dalam berbisnis harus dilandasi oleh etika bisnis Islam baik aturan-aturannya maupun prinsip-prinsip dasarnya.

Terkait dengan praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir tersebut sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.⁶ Praktek pembulatan harga memang diperbolehkan jika mengacu pada pasal 6 ayat (3), akan

⁶ Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 6.

tetapi pembulatan hanya boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian pada pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan menginformasikan kepada konsumen. Pada kenyataannya pembulatan harga tersebut seringkali dilakukan sepihak yaitu oleh pelaku usaha dimana disini pelaku pembulatan harganya yaitu kurir ekspedisi, dan tanpa menginformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran, tentu hal ini jelas sudah menyalahi peraturan tersebut.

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini layak untuk diteliti karena untuk menjabarkan pentingnya menginformasikan kepada konsumen adanya pembulatan harga yang dilakukan. Dimana apabila hal tersebut dilakukan tanpa menginformasikan berarti telah menyalahi Etika Bisnis Islam dan aturan hukum yang telah ditegakkan di Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar hal yang dialaminya dan dilakukan oleh kurir antar barang tersebut salah dan supaya tidak terjadi lagi sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti persoalan yang telah diuraikan diatas dan dituangkan dalam judul **“PEMBULATAN HARGA LAYANAN COD PADA APLIKASI SHOPEE MENURUT**

PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Kota Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* yang dilakukan oleh kurir COD *Shopee* di Kota Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan Pemendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 dan Etika Bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta?"

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* yang dilakukan oleh kurir COD *Shopee* di Kota Surakarta.
2. Untuk menganalisis tinjauan Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 dan Etika Bisnis Islam terhadap praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah maupun konvensional. Dan dapat berguna untuk keilmuan ekonomi syariah maupun konvensional.
2. Manfaat Praktis : penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta wawasan bagi peneliti, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh pihak yang membaca penelitian ini serta

masyarakat luas, terkhususnya pada masyarakat Kota Surakarta. Serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang yang memiliki masalah yang serupa atau sama.

E. Kerangka Teori

1. Etika Bisnis Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat beberapa makna yang dapat dipakai untuk kata Etika, diantaranya disebutkan bahwa etika adalah sistem nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat.⁷

Etika bisnis adalah perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika normatif ke dalam perilaku bisnis.⁸ Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Dimana studi tersebut berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.⁹

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah

⁷ Sri Hudiari, "Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi", *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 2 Nomor 1, 2017, hlm. 3.

⁸ Tri Hendro Sigit, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 13.

⁹ Moh Muslim, "Urgensi Etika Bisnis Di Era Global", *Esensi*, Vol. 20 Nomor 2, 2017, hlm. 150.

perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.¹⁰ Sedangkan menurut Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.¹¹

Terdapat lima ketentuan dasar dalam etika bisnis Islam, yaitu Tauhid, Keseimbangan (Keadilan), Kehendak Bebas, Tanggung Jawab, Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran). Selain itu juga terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yang perlu diperhatikan, yaitu Pertama, jujur dalam takaran. Kedua, menjual barang yang baik mutunya. Ketiga, dilarang menggunakan sumpah. Keempat, longgar dan bermurah hati. Kelima, membangun hubungan baik (*Interrelationship*) antar kolega. Keenam, tertib administrasi. Dan Ketujuh, menetapkan harga dengan transparan.¹²

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

Pencantuman harga pada barang merupakan pencantuman label harga pada barang yang menunjukkan nilai akan suatu barang yang ditawarkan. Tujuannya adalah mempermudah konsumen untuk

¹⁰ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol 4 Nomor 1, 2014, hlm 135.

¹¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 30.

¹² Mutia Sumarni, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli karet", *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 5 Nomor 2, 2020, hlm. 160-163.

memperoleh informasi akan harga barang dan dapat membandingkannya dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik, dan konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang dan/atau tarif jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen bisa mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Selain itu juga pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kebenaran harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan.

Selain hal tersebut diatas, Permendagri juga mengatur tentang teknis pencantuman harga pada barang dan jasa. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain sebagai berikut:

1. Harga barang harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu (Pasal 3 ayat (1)).
2. Apabila barang yang diperdagangkan dikenakan pajak atau biaya tambahan lainnya, maka pencantuman harga juga harus memuat informasi bahwa harga tersebut sudah termasuk atau belum termasuk pajak atau biaya tambahan lainnya (Pasal 3 ayat (2)).¹³

¹³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, Pasal 3.

3. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran wajib mencantumkan harga barang dalam satuan Rupiah, kecuali bila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 6 ayat (1)).
4. Penetapan harga barang dan atau tarif jasa harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku. Apabila memuat pecahan nominal yang tidak berlaku maka pelaku usaha wajib membulatkan harga dengan tetap memperhatikan pecahan nominal yang beredar, dan menginformasikan hal tersebut kepada konsumen (Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4)).¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Pembulatan harga semakin lama semakin banyak didapati dan menimbulkan beberapa permasalahan. Diantaranya yaitu mengenai boleh atau tidaknya pembulatan harga itu sendiri secara umum. Namun sejauh yang telah penyusun telusuri, kajian tentang Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi *Shopee* Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Dan Etika Bisnis Islam belum pernah diteliti sebelumnya. Dan supaya terhindar dari plagiasi, maka penulis mencantumkan beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, di antaranya:

¹⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, Pasal 6.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Maghfirah Misterjeng Bandangan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Program Strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul, “Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu)” dalam skripsinya ini menjelaskan praktik pembulatan nominal harga dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) di daerahnya tersebut oleh pemilik usaha/karyawannya dilakukan karena pecahan nominal rupiah yang terbatas. Dan selama pembulatan itu diberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu saat transaksi pembayaran, maka hal tersebut tidak menyalahi aturan hukum serta syariat Islam. Dan konsumen juga tidak mempermasalahkan uang pengembalian pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemilik usaha/karyawan melalui pembulatan harga tersebut dan itu merupakan hal yang wajar. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah praktik pembulatan nominal harga yang dilakukan oleh pelaku usaha/karyawan tersebut diperbolehkan karena ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak.¹⁵

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pembulatan harga. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tempat, praktik, dan perspektifnya. Penelitian ini

¹⁵ Maghfirah Misterjeng Bandangan, “Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan Suli, Kabupaten Luwu)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, 2021.

dilakukan di Kota Surakarta. Praktik pembulatan harga pada penelitian ini tertuju pada pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* yang dilakukan oleh kurir serta praktik pembulatannya yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen, dan pembulatan harga pada penelitian ini dilihat dari perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Dan Etika Bisnis Islam.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ayyub Latif Hanna, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Program Strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul, “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, Qnc Laundry, Family Laundry di Kota Palopo)” pada skripsi ini dijelaskan praktik pembulatan timbangan di Malomo Laundry, Qnc Laundry, Family Laundry dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan harga terjadi ketika harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka akan dibulatkan agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembalian. Dan menurut Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syariah, hal ini disebabkan adanya unsur kecurangan karena berat pakaian tidak sesuai dengan berat aslinya karena terjadi penambahan berat pakaian.

Namun apabila kedua belah pihak saling ridha terhadap praktik pembulatan tersebut maka itu diperbolehkan.¹⁶

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pembulatan harga dan praktiknya. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah pembulatan harga layanan sedangkan skripsi tersebut membahas tentang pembulatan timbangan, dan tinjauannya yang mana penelitian ini ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Dan Etika Bisnis Islam sedangkan skripsi tersebut ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Lina Khalida, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Program Strata 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul, “Pembulatan Uang Sisa Di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah” dalam skripsinya ini menjelaskan pengembalian uang sisa dalam nominal kecil saat bertransaksi di Toko Ita Siregar yaitu dengan membulatkan uang sisa hasil belanjaan, dikarenakan rumitnya penyediaan uang nominal kecil dan membuat para pedagang mencari jalan tercepat yaitu dengan membulatkan uang sisa kembalian tersebut. Pembulatan uang sisa juga mempermudah jalannya transaksi dan solusinya adalah dengan

¹⁶ Ayyub Latif Hanna, “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, Qnc Laundry, Family Laundry di Kota Palopo)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, 2021.

pembulatan harga dengan dalih agar pembeli tidak terlalu lama menunggu kembalian. Selain itu pembulatan uang sisa juga dilakukan dengan alasan lain yaitu untuk melatih customer berinfak walaupun dengan nominal yang kecil.¹⁷

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pembulatan. Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian penulis adalah jika peneliti membahas pembulatan harga layanan COD dan skripsi tersebut membahas pembulatan uang sisa, walaupun sama-sama berhubungan dengan uang namun pada nyatanya berbeda. Dan skripsi tersebut meninjau dari Fiqih Muamalah sedangkan peneliti ini meninjau dari segi Etika Bisnis Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati, dari Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum pada Program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2017, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati” dalam skripsinya tersebut menjelaskan praktek pembulatan harga dilakukan dengan terpaksa karena sebagian uang receh atau uang koin keberadaannya semakin langka. Minimarket Murni telah melakukan berbagai macam usaha untuk

¹⁷ Lina Khalida, “Pembulatan Uang Sisa Di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Sumatera Utara, 2021.

bisa mendapatkan uang pecahan kecil. Meskipun telah melakukan berbagai macam usaha untuk mendapatkan pecahan uang receh, hal ini tidak selalu mencukupi kebutuhan akan pecahan uang receh di Murni. Dalam melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian, minimarket Murni hanya membulatkan harga dari uang sisa kembalian konsumen yang mempunyai nominal Rp. 50,-, dan Rp. 100,- misalnya konsumen hanya membeli satu produk dengan harga Rp. 4.150,- maka kasir akan meminta kepada konsumen untuk membayar Rp. 4.200,-. Namun memang kasir tidak pernah melakukan konfirmasi kepada konsumen, karena berfikir bahwa konsumen memaklumi pembulatan harga tersebut.¹⁸

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pembulatan harga dan sama-sama terdapat penganalisaan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013. Perbedaannya terletak pada pembulatan harga pada skripsi ditinjau dari hukum Islam dan yang terjadi saat pembayaran seperti dalam jual beli *mu'âthâhakad* yang terwujud dalam *shighat fi'lun* (akad perbuatan), sedangkan penulis akan mengkaji mengenai pembulatan harga pada layanan COD pada aplikasi *Shopee* yang ditinjau dari Etika Bisnisnya.

Kelima, Penelitian yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet, dalam J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 5 No. 2 Tahun 2020” yang

¹⁸ Ambarwati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

disusun oleh Mutia Sumarni, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, dalam jurnal tersebut menjelaskan Praktik pembulatan harga yang dilakukan agen karet desa Medang Ara adalah pembulatan harga yang kebawah. Artinya ketika petani menjual karet sebanyak 127 kg dengan harga karet Rp 6.500 per kilogramnya, maka yang seharusnya dibayarkan oleh agen adalah Rp 825.500, namun agen hanya membayar Rp 825.000 setelah dibulatkan. Itu dilakukan agen tanpa meminta persetujuan ataupun menginformasikan terlebih dahulu kepada petani. Sehingga seringkali petani menerima uang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh agen. Alasan agen melakukan pembulatan ini adalah karena ketiadaan uang receh yang membuat sulitnya dalam membayar karet tersebut, dan agen mengira pembulatan ini adalah hal yang lazim dilakukan.¹⁹

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pembulatan harga dan ditinjau dari Etika Bisnis Islam nya. Perbedaan penelitian ini dengan artikel jurnal tersebut adalah jika praktik pembulatan harga tersebut dilakukan pada jual beli karet yang dilakukan oleh petani karet dan pembulatannya ke bawah maka pada penelitian ini pembulatannya dilakukan oleh jasa kirim atau kurir barang yang dibeli konsumen pada aplikasi *Shopee* yang pembayarannya dilakukan secara COD dan pembulatannya ke atas, selain itu juga penelitian tidak hanya meninjau

¹⁹ Mutia Sumarni, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet”, *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 5 Nomor 2, 2020, hlm. 167.

dari segi etika bisnis Islamnya namun juga ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki suatu gejala objektif.²⁰ Penelitian lapangan ini dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari penelitian lapangan ini adalah peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.

Penelitian ini dapat disebut dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomena, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan gejala-gejala sosial. Sehingga, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman

²⁰ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 66.

mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks dan rinci.²¹

Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini dipilih oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan informasi mengenai pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku jasa antar paket COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta. Dan subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Surakarta yang pernah dan sering melakukan belanja online pada aplikasi *Shopee* dan menggunakan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*).

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain.²² Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer atau utama adalah hasil wawancara, dan dokumentasi tentang pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di kalangan masyarakat Kota Surakarta.

²¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 19-20.

²² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 247.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.²³ Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data sekunder atau sumber data tambahan adalah buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, skripsi, laporan penelitian, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan etika bisnis Islam, serta Peraturan Menteri Perdagangan yang akan melengkapi hasil dari wawancara yang telah ada.

3) Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta menunjukkan bahwa di Kota Surakarta memiliki penduduk yang berusia muda lebih sedikit daripada wilayah-wilayah lain yang termasuk dalam Karesidenan Surakarta.²⁴ Walaupun paling sedikit penduduknya, Kota Surakarta menjadi pusat bisnis dimana itu terletak di sepanjang jalan Slamet Riyadi.²⁵

Waktu pelaksanaan penelitian adalah 1 bulan yaitu pada awal Bulan Februari sampai dengan akhir Bulan Februari 2023.

²³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128.

²⁴ Dikutip dari <https://surakartakota.bps.go.id> diakses pada 29 November 2022.

²⁵ Arsip Nasional Indonesia, *Citra Pemerintahan Kota Surakarta Dalam Arsip*, (Anri: Jakarta, 2014), hlm. 24.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang nyata atau sesuai dengan faktanya di lapangan, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau *skype*. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.²⁶ Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Jadi peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup

²⁶ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 44.

lengkap dan terperinci untuk mendapatkan informasi dan data-data mengenai pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* yang terjadi di Kota Surakarta. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Masyarakat Kota Surakarta berusia muda (Gen-Z atau disebut juga *iGeneration*, generasi net atau generasi internet yang berusia 27-12 tahun)²⁷ sejumlah 6 orang (yaitu sdr Emy, sdr Andriana, sdr Sherli, sdr Kharisma, sdr K, dan sdr Habibah) yang pernah atau sering berbelanja di aplikasi *Shopee* dengan metode pembayaran COD.
 - b. Kurir yang pernah mengantarkan paket dari aplikasi *Shopee* dan dengan metode pembayaran COD sejumlah 4 orang (yaitu sdr Imung, sdr Dimas, sdr Ridho, dan sdr Farhan) di Kota Surakarta.
- b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

²⁷ Hadion Wijaya dkk, *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 1-2.

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.²⁸

5) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar bagiannya, dan hubungan keseluruhannya. Artinya semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti. Sementara itu menurut Bondan & Biklem menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan menyajikan apa yang ditemukan.²⁹

Analisis Data Kualitatif lapangan yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu 1. Reduksi data (*data reduction*); 2. Paparan data (*data display*);

²⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 149.

²⁹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 77-78.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).³⁰

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dengan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah pemaparan data.³¹ Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi yang terkumpul dan tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskripsi objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan analisis interactive model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif.³²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang proposal penelitian ini, peneliti menyajikan seluruh proses penelitian yang disusun dalam lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 210.

³² Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 82.

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian proposal skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013. Bab ini merupakan tinjauan etika bisnis Islam yang meliputi: etika, bisnis, etika bisnis, etika bisnis Islam yang mencakup prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis Islam. Selain itu juga tinjauan Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 yang meliputi: pengertian harga, tarif, barang, dan jasa serta pembulatan harga dengan menginformasikan kepada konsumen.

BAB III Gambaran Umum Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta. Pada Bab ini penulis akan menjelaskan Kota Solo dan *Shopee* yang meliputi sejarah Surakarta, letak geografis dan demografis Kota Surakarta, *Shopee* di Kota Surakarta, Praktik COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta serta gambaran umum Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi *Shopee* dilengkapi dengan latar belakang dan praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi *Shopee*. Dalam Bab ini disajikan data hasil wawancara, dan dokumentasi terkait praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi *Shopee*.

BAB IV Analisis Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 dan Etika Bisnis Islam Terhadap Pembulatan Harga Layanan COD (*Cash On*

Delivery) Pada Aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta, penulis akan membahas praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta menurut Peraturan Menteri Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 dan Etika Bisnis Islam.

BAB V Penutup, Bab ini memuat tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN DAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

1. Pengertian Harga, Tarif, Barang, dan Jasa

Menurut Pasal 1 angka 1, pengertian dari harga adalah nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan Rupiah. Menurut Pasal 1 angka 2, pengertian dari tarif adalah nilai jasa yang dinyatakan dengan Rupiah. Menurut Pasal 1 angka 4, pengertian dari barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Dan menurut Pasal 1 angka 5, pengertian jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.³³ Adanya peraturan terkait pencantuman harga dari suatu barang maupun jasa yang diperdagangkan tersebut memberikan aturan tersendiri kepada para pelaku usaha atau orang yang melakukan bisnis, agar barang maupun

³³ Permendagri No.35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 1.

jasa yang diperdagangkannya memuat informasi yang jelas mengenai harga dari barang maupun jasa yang diperdagangkan tersebut supaya tidak ada konsumen ataupun salah satu pihak yang merasa dirugikan nantinya.

2. Pembulatan Harga dengan Menginformasikan Kepada Konsumen

Dalam Permendagri No.35/M-DAG/PER/7 Tahun 2013, dijelaskan secara lebih terperinci mengenai pencantuman harga barang dan jasa yang diperdagangkan serta pembulatan harga yang harus menginformasikannya kepada konsumen. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a) Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang atau Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.³⁴
- b) Pasal 5 menjelaskan bahwa “Dalam hal Barang dan/atau Jasa diperdagangkan secara *online* melalui media elektronik, Harga Barang dan/atau Tarif Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diinformasikan dengan cara yang mudah diakses oleh Konsumen.”³⁵

³⁴ Permendagri No.35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 2.

³⁵ Permendagri No.35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 5.

- c) Pasal 6 ayat (1) memberikan pengecualian yaitu “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa, wajib menetapkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan Rupiah”.
- d) Pasal 6 ayat (2) juga menyatakan bahwa “Penetapan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku”.
- e) Pasal 6 ayat (3) menjelaskan bahwa “Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar”.
- f) Pasal 6 ayat (4) mempertegas kembali bahwa “Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran”.³⁶
- g) Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam hal terdapat perbedaan antara Harga Barang atau Tarif Jasa yang dicantumkan dengan Harga atau Tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah Harga atau Tarif yang terendah.

Diketahui bahwasannya harga atas suatu barang haruslah sesuai dengan pecahan nominal Rupiah yang beredar di Indonesia. Dan pada sekarang ini ada beberapa nominal rupiah yang sudah sulit untuk

³⁶ Permendagri No.35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 6.

ditemui karena sudah tidak beredar atau sudah ditarik dari peredarannya oleh Bank Indonesia seperti.³⁷

- Rp. 0,05
- Rp. 0,10
- Rp. 0,25
- Rp. 2
- Rp. 10
- Rp. 0,50

B. Etika Bisnis Islam

1. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang identik dengan kata moral atau moralitas. Moral atau moralitas dalam pengertian disini diterapkan untuk menilai baik atau buruk dan benar atau salah terhadap suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan. Yang dimaksud dengan moral atau moralitas adalah nilai yang dianut atau dipercaya keabsahannya di lingkungan masyarakat. Dimana berarti moral atau moralitas tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam bermasyarakat. Pemberlakuan moral atau moralitas ini dalam kehidupan sehari-hari akan selalu berorientasikan kepada keadilan yang merupakan suatu keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Komitmen moral merupakan perwujudan nilai-nilai moral yang meliputi persaudaraan, kejujuran, kerjasama, kasih-sayang, kemurahan hati, tanggung-jawab, loyalitas, disiplin, integritas pribadi/integritas moral, dan juga pemberlakuan yang manusiawi. Dalam integritas

³⁷ Bank Indonesia, "Uang Rupiah Yang Dicabut Dan Ditarik Dari Peredaran Yang Masih Dapat Ditukarkan Oleh Masyarakat" dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/rupiah/uang-dicabut/default.aspx>, hlm. 1.

pribadi tersebut setiap orang dituntut untuk mempunyai rasa malu, rasa bersalah, dan rasa menyesal.³⁸

Unsur-unsur dalam moralitas menggunakan unsur kultur, unsur adat istiadat, unsur jiwa dan naluri masyarakat. Ukuran yang dipakai dalam etika terdiri dari: norma, agama, nilai positif dan universal. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas. Dalam hal ini moral sangatlah diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dalam bermasyarakat, karena dengan adanya moral maka setiap orang akan bertanggung jawab atas segala tindakan yang akan dilakukannya dan tidak semena-mena.³⁹

Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat istiadat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Menurut O P Simorangkir; etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat: etika adalah teori tentang tingkah

³⁸ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: CV IRDH, 2019), hlm. 1.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang didapat ditentukan oleh akal.⁴⁰

Menurut K. Bertens dalam buku *Etika*, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian, yaitu:

- a. Pengertian dari nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku.
- b. Pengertian dari kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik.
- c. Etika merupakan ilmu tentang baik dan buruk.⁴¹

Etika dalam perkembangannya sangatlah mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberikan manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani kehidupan. Sehingga etika membantu manusia untuk mengambil keputusan tentang tindakan apakah yang perlu untuk dilakukan, dan yang perlu untuk dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan manusia.

⁴⁰ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: CV Media Karya Kreatif, 2020), hlm. 6.

⁴¹ Wiwin Koni, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam", *Al-Buhuts Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 13 Nomor.2, 2017, hlm. 76.

Dengan demikian, etika ini dapat dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek kehidupan manusia.⁴²

2. Bisnis

Secara historis istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu *business* yang memiliki arti tiga istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu perusahaan, urusan, dan usaha. *Business* sendiri kata dasarnya yaitu *busy* yang berarti “sibuk”. Sibuk disini bisa jadi sibuk seseorang atau komunitas atau masyarakat yang sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang bisa mendatangkan manfaat, laba, dan keuntungan.⁴³

Pengertian bisnis menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pengertian Bisnis menurut Musselman adalah keseluruhan dari aktivitas yang diorganisir oleh orang yang tidak berurusan di dalam bidang industri dan perniagaan yang menyediakan barang dan jasa agar terpenuhinya suatu kebutuhan dalam perbaikan kualitas hidup.
- b. Menurut Hooper, Pengertian Bisnis adalah keseluruhan yang lengkap pada berbagai bidang seperti industri dan penjualan, industri dasar dan industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, transportasi, asuransi dan lain sebagainya yang kemudian melayani dan memasuki dunia bisnis secara menyeluruh.

⁴² Nihatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: CV Media Karya Kreatif, 2020), hlm. 7.

⁴³ Rasmulia Sembiring, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: La Goods Publishing, 2014), hlm. 2.

⁴⁴ Apiaty Kamaluddin, *Administrasi Bisnis*, (Makasar: CV Sah Media, 2017), hlm. 6-7.

- c. Peterson dan Plowman mengemukakan Pengertian Bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pembelian ataupun penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Peterson dan Plowman, penjualan jasa ataupun barang yang hanya terjadi satu kali saja bukanlah merupakan pengertian bisnis.
- d. Pengertian Bisnis menurut Owen adalah suatu perusahaan yang berhubungan dengan distribusi dan produksi barang-barang yang nantinya dijual ke pasaran ataupun memberikan harga yang sesuai pada setiap jasanya.
- e. Menurut Hunt dan Urwick, Pengertian Bisnis ialah segala perusahaan apapun yang membuat, mendistribusikan ataupun menyediakan berbagai barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat lainnya serta bersedia dan mampu dalam membeli atau membayarnya.
- f. L.R.Dicksee mengatakan bahwa Pengertian Bisnis yaitu suatu bentuk dari aktivitas yang utamanya bertujuan dalam memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan di dalam terjadinya aktivitas tersebut.

Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga,

untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dan dari sekian banyak tujuan yang ingin dicapai dalam bisnis, keuntungan (profit) memegang peran yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan seseorang dalam memulai bisnis.⁴⁵

Tujuan bisnis tersebut merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dan dari bisnis yang mereka lakukan, serta merupakan cerminan berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian organisasi perusahaan (produksi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, dan seterusnya). Tujuan dari bisnis ini akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.⁴⁶

Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya yang digunakan adalah *Al-Tijarah*, *Al-Bai'*, *Tadayantum*, dan *Isytara*. Namun yang sering digunakan adalah *Al-Tijarah*, dimana dalam bahasa Arab, berasal dari kata *tajara*, *tajran wa tijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, *Al-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda

⁴⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3-4.

⁴⁶ Eko Purwanto, *Pengantar Bisnis Era Revolusi 4.0*, (Banyumas: Sasanti Institute, 2020), hlm. 4.

untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip dari Ar-Raghib, “*fulanun tajirun bi kadza*”, yang berarti seorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Sehingga dari penjelasan tersebut, dapat terlihat bahwasannya bisnis dalam Al-Qur’an dari *tijarah* pada hakikatnya tidak hanya bersifat material yang bertujuan untuk mencari keuntungan material semata, namun juga bersifat immaterial yang juga mengutamakan pada kualitas. Aktivitas dalam bisnis tidak hanya dilakukan sesama manusia, tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah SWT, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara menipu, kebohongan, hanya demi memperoleh keuntungan semata. Dapat dilihat bahwasanya dalam berbisnis jangan hanya keuntungan saja yang dicari namun juga kualitas dari produk atau jasanya harus sangatlah diperhatikan oleh seseorang yang akan memulai bisnis, dan dalam Islam sangatlah dilarang adanya kecurangan dalam berbisnis.⁴⁷

Pada dasarnya semua akan selalu terlibat dalam kegiatan bisnis yang beraneka ragam jenisnya sebanyak ragam atau jenis kebutuhan manusia. Semakin banyak ragam kebutuhan manusia, maka akan semakin banyak pula jenis usaha bisnis, hal tersebut disebabkan karena pada hakikatnya bisnis dijalankan untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁷ Wiwin Koni, “Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam”, *Al-Buhuts Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 13 Nomor.2, 2017, hlm. 76.

manusia, organisasi atau masyarakat luas yang mana semakin banyak manusia maka kebutuhannya semakin bertambah.⁴⁸

3. Etika Bisnis

Etika bisnis yang selanjutnya disingkat EB, merupakan etika khusus (terapan) yang pada awalnya berkembang di Amerika Serikat. Sebagai cabang filsafat terapan, etika bisnis menyoroti segi-segi moral perilaku manusia yang mempunyai profesi di bidang bisnis dan manajemen. Oleh karena itu, etika bisnis dapat dilihat sebagai usaha untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip etika di bidang hubungan ekonomi antar manusia agar menjadikan suatu bisnis berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan dan diharapkan, serta dapat membuat kenyamanan saat melakukan bisnis dan konsumen tidak merasa dirugikan.⁴⁹

Etika bisnis adalah cabang dari etika yang memeriksa aturan-aturan etika dan prinsip-prinsip dalam konteks komersial baik moral atau etis, masalah yang bisa timbul dalam manajemen usaha atau bisnis, dan setiap tugas khusus atau kewajiban yang berlaku bagi orang-orang yang terlibat dalam usaha atau bisnis. Etika bisnis ini kapasitasnya lebih cenderung bersifat personal (egoisme) yang tidak jarang mengabaikan etika sosial (komunalisme), dan etika bisnis seperti ini akan membuka peluang kepada keserakahan dan ketamakan. Etika

⁴⁸ Nihatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: CV Media Karya Kreatif, 2020), hlm. 10.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 22-23.

bisnis sosialis mengedepankan pemerataan kesejahteraan sosial dengan menihilkan hak individu, dan etika bisnis ini akan menginjak hak asasi manusia. Karena hanya akan membuat tekanan-tekanan terhadap individu yang terlibat didalamnya.⁵⁰

Secara terperinci, Richard T. de George menyebutkan bahwa etika bisnis itu menyangkut empat kegiatan, yaitu sebagai berikut.⁵¹

- a) Penerapan prinsip-prinsip umum dalam praktik bisnis. Berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis itu kita dapat menyoroti dan menilai apakah suatu keputusan atau tindakan yang diambil dalam dunia bisnis secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Dengan demikian etika bisnis membantu para pelaku bisnis untuk mencari cara guna mencegah tindakan yang dinilai tidak etis.
- b) Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika pada dunia bisnis, tetapi juga matematika. Dalam hubungan ini, etika bisnis mengkaji apakah perilaku yang dinilai etis pada individu juga dapat berlaku pada organisasi atau perusahaan bisnis. Selanjutnya etika bisnis menyoroti

⁵⁰ Eva Iryani, "Falsafah Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14 Nomor 3, 2014, hlm. 114.

⁵¹ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: CV Media Karya Kreatif, 2020), hlm. 23.

apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial atau tidak.

- c) Bidang telaah etika bisnis menyangkut pandangan-pandangan mengenai bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis mengkaji moralitas sistem ekonomi pada umumnya dan sistem ekonomi public khususnya, misalnya masalah keadilan sosial, hak milik, dan persaingan.
- d) Etika bisnis juga menyentuh bidang yang sangat makro, seperti operasi perusahaan multinasional, jaringan konglomerat internasional, dan lain-lain.

Sedangkan tujuan dari etika bisnis itu sendiri adalah menggugah kesadaran para pelaku bisnis untuk menjalankan *good business* (bisnis yang baik) dan tidak melakukan *monkey business* atau *dirty business* (bisnis kotor). Etika bisnis menjaga para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik agar bisnis tersebut pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etika dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus membuat citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis, dan oleh karenanya membawa serta tanggung jawab etis bagi pelakunya.⁵²

Dalam dunia bisnis, para pelaku bisnis dituntut untuk beradaptasi terhadap lingkungannya, sehingga untuk meraih tujuan-tujuan bisnis

⁵² Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: CV Media Karya Kreatif, 2020), hlm. 23-24.

secara sepihak tidak akan tercapai apabila tidak mempertimbangkan kepentingan dan fenomena sosial dan budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Misalnya saja sebuah perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk menetralkan limbah yang dapat merugikan masyarakat, hal tersebut dilakukan karena perusahaan tersebut didirikan di lingkungan sekitar masyarakat yang sebelumnya sudah meminta izin pada masyarakat setempat untuk mendirikan suatu perusahaan sehingga tidak boleh menimbulkan kerugian dan diharapkan dapat menimbulkan manfaat dan dapat membantu masyarakat sekitar. Demikian juga untuk menambah fungsi sosial lainnya yang secara fungsional seolah-olah berada dalam fungsi perusahaan kurang memiliki keterkaitan langsung dengan bisnis, maka etika bisnis harus benar-benar merupakan bagian integral dari fungsi-fungsi perusahaan secara keseluruhan. Sehingga etika bisnis dalam kegiatan bisnis harus *concern* (memperhatikan) atas kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya.⁵³

Pengabaian atas penerapan etika bisnis dalam dunia usaha akan berisiko kebangkrutan dan kehancuran ekonomi. Prinsip “*supply creates its own demand*” harus segera diimbangi dengan prinsip pelayanan yang berlandaskan pada nilai etika. Keperluan untuk menerapkan nilai etika dalam dunia usaha atau bisnis ini sangat terkait dengan upaya untuk memuaskan pelanggan atau konsumen yang akan

⁵³ Eko Purwanto, *Pengantar Bisnis Era Revolusi 4.0*, (Banyumas: Sasanti Institute, 2020), hlm. 35.

berdampak pada keberadaan dan keberlanjutan suatu usaha atau bisnis. Perusahaan-perusahaan modern telah menerapkan nilai etika tertentu dalam merebut pasar. Sehingga etika dalam dunia bisnis ini sangatlah perlu dan penting untuk diterapkan agar mendapatkan pasar yang semakin banyak dan luas jangkauannya.⁵⁴

Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai macam dasar hukum untuk penanganan Etika Bisnis, yang diantaranya:⁵⁵

a) QS. Al-Baqarah ayat 282 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang

⁵⁴ Eva Iryani, “Falsafah Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14 Nomor 3, 2014, hlm. 114.

⁵⁵ Wiwin Koni, “Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam”, *Al-Buhuts Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.13 Nomor 2, 2017, hlm. 78-79.

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seseorang mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Tulislah mu'amalahmu itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah mengetahui segala sesuatu.”

b) QS. An-Nisa' ayat 29, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Larangan membunuh diri sendiri tersebut mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain

berarti membunuh diri sendiri, karena sesama umat merupakan suatu kesatuan.

c) QS. An-Nur ayat 37, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang (hari kiamat).”

Dengan itu dalam suatu bisnis sebenarnya telah diatur etikanya, agar bisnis yang dijalankannya berlandaskan atas aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

4. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam melakukan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dalam melakukan bisnis tersebut tidak perlu ada rasa khawatir karena telah meyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Jika apabila nilai-nilai etika tersebut dijalankan maka akan menyempurnakan hakikat manusia yang seutuhnya. Setiap orang bisa saja memiliki pemahaman tentang nilai, akan tetapi pemahaman yang mengarahkan terhadap kepribadian orang Islam hanya ada dua, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi sumber pedoman dalam setiap prinsip kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah berbisnis. Sehingga dalam melakukan bisnis, setiap umat Islam

haruslah berpedoman dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang telah mengaturnya.⁵⁶

Sebagai sebuah ajaran hidup yang sempurna, Islam memberi petunjuk pada setiap aktivitas manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Tujuan ekonomi Islam tidaklah lepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Islam juga memerintahkan manusia ke arah aksi dan partisipasi individual langsung dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi melalui cara kerja sama yang menghasilkan dinamika dan pertumbuhan ekonomi. Selain menetapkan etika Islam juga mendorong manusia untuk mengembangkan bisnis, kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofi yang harus dibangun dalam diri seorang muslim yaitu adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya dengan berpegang teguh dengan landasan ini, maka umat muslim dalam berbisnis akan merasakan hadirnya Tuhan di setiap aspek kehidupannya. Keyakinan tersebut haruslah menjadi bagian integral pada setiap umat muslim dalam bisnisnya karena bisnis dalam Islam semata-mata tidak hanya untuk urusan duniawi saja, namun harus menanamkan visi akhirat yang jelas. Dengan pemikiran yang luas

⁵⁶ Destiya Wati dkk, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop", *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5 Nomor 1, 2022, hlm. 142-143.

itulah maka persoalan etika dalam berbisnis menjadi sorotan penting dalam ekonomi Islam.⁵⁷

Adapun prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam menjalankan suatu bisnis atau dalam dunia perbisnisan, yaitu:

1. Tauhid

Dzakfar menyatakan, konsep tauhid berarti Allah SWT telah menentukan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah, agar memberikan manfaat pada seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lainnya. Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek kehidupan lainnya, seperti ekonomi, akan timbul perasaan pada diri manusia bahwa akan selalu merasa diawasi dalam setiap aktivitas kehidupannya. Termasuk juga aktivitas ekonomi sehingga dalam melaksanakan kegiatan bisnis tersebut tidak akan mudah menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan-Nya. Maka perlu diperhatikan kebutuhan etika dan dibantu oleh tauhid untuk memperbaiki kesadaran manusia terhadap kesejahteraan, baik kepada sesama manusia maupun lingkungannya. Ini berarti, konsep tauhid tersebut

⁵⁷ Destiya Wati dkk, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”, *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5 Nomor 1, 2022, hlm. 143.

memiliki pengaruh yang cukup dalam terhadap diri seorang muslim.⁵⁸

2. Keseimbangan (Keadilan)

Susminingsih menyatakan, interaksi antar manusia bisa dikatakan sesuai dengan harkat martabat jika dari hubungan interaksi mampu menerapkan sifat-sifat mulia Allah SWT dalam kehidupannya, dalam konteks ini manusia mampu berbuat adil pada diri sendiri dan memperlakukan orang lain secara adil.⁵⁹ Dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku adil dan berlandaskan pada syariah Islam.⁶⁰

Kesempurnaan dalam berbisnis bukan hanya untuk mencari dan memperkaya keuntungan semata sehingga mengabaikan kepentingan orang lain seperti konsumen. Akan tetapi bagaimana menjaga keseimbangan pada setiap pihak yang terlibat agar merasa diperhatikan dan dianggap penting.⁶¹

3. Kehendak Bebas

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 143.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 144.

⁶⁰ Mutia Sumarni, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet", *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol 5 Nomor 2, 2020, hlm. 162.

⁶¹ Destiya Wati dkk, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop", *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5 Nomor 1, 2022, hlm. 144.

Dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang beragam. Manusia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya pada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian.⁶² Kebebasan itu sendiri adalah hal yang penting dalam etika bisnis Islam, namun jangan sampai mengganggu dan merugikan kepentingan bersama atau orang lain. Islam memperbolehkan umatnya untuk berinovasi dalam bermuamalah terkhusus dalam aktivitas bisnis, tetapi Islam melarang umatnya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariatnya.⁶³

Konsep Islam mengartikan bahwa institusi ekonomi seperti pasar mampu mencapai target dalam aktivitas perekonomian. Hal ini berlaku jika tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Dalam Islam prinsip kehendak bebas ini memiliki tempat tersendiri, karena potensi kehendak tersebut sudah ada sejak manusia dilahirkan. Namun perlu ditegaskan bahwa kehendak yang

⁶² Mutia Sumarni, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet", *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol 5 Nomor 2, 2020, hlm. 162.

⁶³ Destiya Wati dkk, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop", *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5 Nomor 1, 2022, hlm. 144.

tertanam dalam diri manusia bersifat khusus, sedangkan kebebasan yang tidak bersifat khusus hanya milik Allah SWT. Oleh sebab itu umat muslim harus menyadari bahwa di situasi apapun harus didasarkan pada ketentuan Tuhan, dibimbing oleh aturan-aturan dalam syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasul-Nya.⁶⁴

4. Tanggung Jawab

Dalam Islam, tanggung jawab mempunyai dimensi yang majemuk, yang berarti tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab terhadap diri sendiri, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan orang yang disekitarnya. Dalam dunia bisnis tanggung jawab sangat berlaku. Setelah melakukan semua kegiatan bisnis dengan beragam bentuk kebebasan, namun bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendakinya berhasil, atau ketika sudah memperoleh laba. Semuanya perlu pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan oleh pebisnis tersebut, baik pertanggung jawaban ketika pebisnis memproduksi barang, melakukan transaksi jual beli dan melakukan perjanjian.⁶⁵

5. Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Kebenaran dalam konteks ini mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 144.

meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan (laba). Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain dan dalam Islam sikap ini sangat dianjurkan. Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramah tamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika ada ketidakcocokan bahkan pembatalan transaksi. Keramah tamahan merupakan sikap ramah, toleransi baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikit pun. Sikap tersebut dalam Islam dapat dimaknai dengan amanah.⁶⁶

Namun demikian, dasar dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam tersebut terdapat pada diri Rasulullah, yakni:⁶⁷

⁶⁶ Mutia Sumarni, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet", *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol 5 Nomor 2, 2020, hlm. 163.

⁶⁷ Iwan Aprianto dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 13-14.

a. *Shiddiq.*

Artinya benar. Dalam konteks bisnis Islam tidak hanya benar dalam perkataan atau ucapan saja namun juga harus benar secara perbuatan.

Allah SWT berfirman:

إِنَّهُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: “Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (*Qs. An-Najm: 4*).

b. *Amanah.*

Artinya dipercaya. Dalam menjalankan bisnis sangatlah diperlukan sebuah kepercayaan antara pebisnis dan konsumen, untuk menumbuhkannya maka seorang pebisnis harus bertanggung jawab memenuhi sesuatu yang sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan antara keduanya agar tidak mengecewakan/merugikan salah satu pihak.

Allah SWT berfirman:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

Artinya: “Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu” (*Qs. Al-A'raaf: 68*).

c. *Tabligh.*

Artinya menyampaikan. Menjalankan bisnis secara Islam haruslah sesuai dengan kondisi dari barang yang akan dijualnya dan tidak menutup-nutupi kualitas dari barang tersebut, serta menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami.

Allah SWT berfirman:

لَيَعْلَمَنَّ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَخَاطَبَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

Artinya: “Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu” (*Qs. Al-Jin: 28*).

d. *Fathonah.*

Artinya cerdas/cerdik. Dalam menjalankan suatu bisnis secara Islam juga harus cerdas, cerdas dari segi komunikasi dengan konsumen, cerdas dalam mengatur strategi marketing dan mempromosikan barang, serta cerdas dalam membaca situasi dalam menjalankan bisnis.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PEMBULATAN HARGA LAYANAN COD PADA APLIKASI SHOPEE DI KOTA SURAKARTA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kota Surakarta

Di masa lalu Pemerintah Kota Surakarta tidak lebih dari sebuah desa terpencil yang tenang yang terletak kira-kira 10 km di sebelah timur Kartasura, ibukota kerajaan Mataram. Akibat perpecahan wilayah kerajaan, di Solo berdiri dua keraton yaitu Kasunanan Kartasura dan Mangkunegaran yang mana merupakan dua di antara empat pewaris dan penerus dinasti Mataram Islam. Setelah pusat Kerajaan Mataram pindah ke Kartasura dan terjadi geger Pecinan, maka Pakubuwana II yang menjadi Raja Mataram memindahkan keratonnya dari Kartasura ke desa Sala. Sebuah tempat yang lebih menguntungkan untuk membangun kembali kerajaannya, sehingga tahun 1745 Kerajaan dibongkar dan diarak menuju Kota Surakarta yang terletak di tepi Kali (Sungai) Bengawan Pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 17 Februari 1745. Dan tanggal inilah dianggap sebagai hari kelahiran atau hari jadi Kota Surakarta. Solo ditetapkan menjadi tempat kedudukan dan residen yang membawahi Karesidenan Surakarta. Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukowati atau

Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali.⁶⁸

2. Letak Geografis dan Demografis Kota Surakarta


Kota Surakarta terletak di antara 110° 45' 15" - 110° 45' 35" Bujur Timur dan 70° 36" - 70° 56" Lintang Selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Di masing-masing batas kota terdapat gapura keraton yang didirikan sekitar tahun 1931-1932 pada masa pemerintahan Pakubuwono X di Kasunanan Surakarta. Gapura Keraton didirikan sebagai pembatas sekaligus pintu gerbang masuk ibu kota Kerajaan Kasunanan (Pemerintahan Kota Surakarta) dengan wilayah sekitar. Gapura Keraton tidak hanya didirikan di jalan penghubung, namun juga di pinggir sungai Bengawan yang pada waktu itu menjadi dermaga dan tempat penyebrangan (di Mojo/Silir).⁶⁹

Surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian 105 mdpl dan di pusat kota 95 mdpl, dengan luas 44,1 km² (0,14 % luas Jawa Tengah). Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Merapi (tinggi 3115m) dibidang barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2806m)

⁶⁸ Arsip Nasional Indonesia, *Citra Pemerintahan Kota Surakarta Dalam Arsip*, (Anri: Jakarta, 2014), hlm. 7.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

dibidang timur. Di sebelah selatan terbentang Pegunungan Sewu. Tanah di sekitar kota ini subur dan bersifat pasiran dengan komposisi mineral muda yang tinggi karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, serta dilewati oleh Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes. Namun sejak 20 tahun terakhir industri manufaktur dan pariwisata berkembang pesat sehingga banyak terjadi perubahan lahan kepada aktivitas yang dipekerjakan industri dan perumahan penduduk. Mata air bersumber dari lereng gunung Merapi, yang keseluruhannya berjumlah 19 lokasi, dengan kapasitas 3.404 l/detik. Ketinggian rata-rata mata air adalah 800-1.200 mdpl. Pada tahun 1827-1890 hanya ada 12 sumur di Surakarta. Saat ini pengambilan air bawah tanah berkisar sekitar 45 l/detik yang berlokasi di 23 titik. Pengambilan air tanah dilakukan oleh industri dan masyarakat, umumnya ilegal dan tidak terkontrol.⁷⁰



Gambar 1. Peta Kota Surakarta

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

Kota Surakarta dan Kabupaten-Kabupaten di sekelilingnya, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukowati (Sragen), Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali secara kolektif sering disebut sebagai Karesidenan Surakarta. Diantara Kabupaten-Kabupaten yang lainnya, Kota Surakarta merupakan Kota/Kabupaten yang memiliki penduduk paling sedikit yang dibuktikan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Eks-Karesidenan Surakarta⁷¹

Eks-Karesidenan Surakarta	Jumlah Penduduk Eks-Karesidenan Surakarta (Jiwa)		
	2016	2017	2020
Provinsi Jawa Tengah	34 019 095	34 257 865	36 516 035
Kabupaten Boyolali	969 325	974 579	1 062 713
Kabupaten Klaten	1 163 218	1 167 401	1 260 506
Kabupaten Sukoharjo	871 397	878 374	907 587
Kabupaten Wonogiri	951 975	954 706	1 043 177
Kabupaten Karanganyar	864 021	871 596	931 963

⁷¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. Data Series: 2016-2020.

Kabupaten Sragen	882 090	885 122	976 951
Kota Surakarta	514 171	516 102	522 364

Dilihat dari aspek lalu lintas perhubungan di Pulau Jawa, posisi Kota Surakarta berada pada jalur strategis yaitu pertemuan yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta (JOGLOSEMAR), dan jalur Surabaya dengan Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis ini maka tidak heran Kota Surakarta menjadi Kota perlintasan dan pusat bisnis yang penting bagi daerah Kabupaten di sekitarnya.⁷²

Pusat bisnis di Kota Surakarta itu terletak di sepanjang jalan Slamet Riyadi. Beberapa bank, hotel, pusat perbelanjaan, restoran internasional, hingga tujuan wisata dan hiburan yang terletak di sepanjang jalan protokol ini, termasuk Graha Kota Soloraya, Loji Gandrung (rumah dinas wali kota). Pada hari minggu pagi, sepanjang jalan Slamet Riyadi ditutup untuk kendaraan bermotor dan digunakan sebagai Solo Car Free Day sebagai bagian dari tekad pemda untuk mengurangi polusi udara. Surakarta memiliki beberapa mall modern antara lain: Solo Square, Solo Grand Mall (SGM), Solo Paragon, Solo Center Point (SCP), Singosaren Plaza, Pusat Perbelanjaan Luwes, dan masih banyak lagi. Selain itu juga memiliki pabrik yang

⁷² Arsip Nasional Indonesia, *Citra Pemerintahan Kota Surakarta Dalam Arsip*, (Anri: Jakarta, 2014), hlm. 6.

mempekerjakan karyawan dalam jumlah yang besar dan industri batik menjadi salah satu industri khas dari Kota Surakarta.⁷³

Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang camat dan 51 kelurahan yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang lurah. Kelima kecamatan di Surakarta tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Surakarta⁷⁴

Kecamatan	Luas Daerah Menurut Kecamatan (km2)	
	2020	2021
Laweyan	8,64	9,13
Serengan	3,19	3,08
Pasar Kliwon	4,82	4,88
Jebres	12,58	14,38
Banjarsari	14,81	15,26

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Surakarta⁷⁵

	Jumlah Penduduk Menurut
--	-------------------------

⁷³ *Ibid.*, hlm. 24-25.

⁷⁴ Surat Mendagri Nomor 135/2441/BAK. Surat Gubernur Nomor 135.2/0012576. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 146.3/12.2 Tahun 2020. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Surakarta Hasil Pemutakhiran Tahun 2021.

⁷⁵ Hasil SP2020 (September).

Kecamatan	Kecamatan (Jiwa)	
	2020	2021
Laweyan	88 524	88 578
Serengan	47 778	47 853
Pasar Kliwon	78 517	78 565
Jebres	138 775	138 859
Banjarsari	168 770	168 873
Kota Surakarta	522 364	522 728

3. *Shopee* di Kota Surakarta

Shopee merupakan aplikasi jual beli online yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li yang merupakan pengusaha dari Singapura. Pertama kali diluncurkan di Singapura tahun 2015 dan memiliki kantor pusat di Singapura dibawah naungan SEA Group atau sebelumnya dikenal sebagai Garena. Sejak tahun 2015 *Shopee* mulai memperluas pasar jangkauannya ke negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia.⁷⁶ *Shopee* mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2015 dan lebih tepatnya pada bulan Desember. Sejak saat itu, penjualannya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya pengguna yang jumlahnya lebih dari jutaan telah

⁷⁶ Okta Eri Cahyadi, Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi *Shopee*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 43.

mendownload atau menggunakan aplikasi tersebut melalui smartphone.⁷⁷

Shopee memiliki beberapa kantor yang menyebar di berbagai wilayah di Indonesia, dan salah satu kota yang dipilih oleh *Shopee* adalah Solo/Surakarta yang berada di mall Solo Paragon. Pada sekarang ini, *Shopee* memiliki jasa pengiriman barang khusus tersendiri yang bernama *Shopee Express*. *Shopee Express point* memiliki tipe layanan barang yang akan diambil di lokasi penjual, kemudian pembeli bisa mengambil barang tersebut di lokasi *Shopee Xpress point* dan agen *Shopee* terdekat. Di Surakarta ini terdapat beberapa kantor *Shopee Express*, diantaranya:⁷⁸

- *Shopee Xpress Service Point Karangsem*
Alamat: Jalan Slamet Riyadi, Karangsem, Laweyan, Surakarta City, Central Java, 57145, Indonesia.
- *Shopee Xpress Service Point Purwodiningratan*
Alamat: Jl. Ir. Juanda No.107, Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57122, Indonesia.
- *Shopee Xpress Service Point Banjarsari*
Alamat: Jl. Prof. DR. Supomo No.127, Punggawan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57132, Indonesia.

⁷⁷ Irma Suriyani, Tinjaun Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Praktik *Shopee Paylater* di Aplikasi *Shopee*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, hlm. 63-64.

⁷⁸ *Shopee Express*, “Data Agen *Shopee Express Point* di Surakarta” dikutip dari <https://paketmu.com/data-agen-shopee-express-point-di-surakarta/>, hlm. 1.

- *Shopee Xpress Service Point* Kapten Mulyadi
Alamat: Jl. Brigjend Katamsa No.156, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127, Indonesia.
- *Agen Shopee Express Drop Point* Jebres Mojosongo
Alamat: Jl. A.M Sangaji No.21c, Gajahan, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57155, Indonesia.
- *Agen Shopee Express* Serengan
Alamat: Jl. Haryo Panular No.68, Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57149, Indonesia.

4. Praktik COD pada Aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta

Shopee merupakan salah satu situs belanja online yang menyediakan berbagai macam metode pembayaran, salah satunya yaitu COD (*Cash On Delivery*). COD atau *Cash On Delivery* merupakan metode pembayaran secara tunai saat barang sudah sampai di rumah.⁷⁹ Dimana seperti yang sudah dijelaskan di atas, praktik COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta sama dengan Kota lainnya. Kantor ekspedisi yang mengirimkan barang dari aplikasi *Shopee* yaitu *Shopee Xpress*. Praktiknya dimulai dari kurir *Shopee Xpress* Surakarta menerima barang yang metode pembayarannya berupa COD tersebut kemudian mengantarkannya sesuai dengan alamat yang telah tertera di atas barangnya, setelah itu barulah menyebutkan harga dari barang

⁷⁹ Indra Kirana dan Rahmi Ayunda, "Sistem Belanja *Cash On Delivery* (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Surya Kencana Satu DMHK*, Vol. 13 Nomor 1, 2022, hlm. 71.

yang harus dibayarkan oleh konsumen, dan kemudian transaksi pembayaran antara kurir dengan konsumen pun berlangsung.

B. Praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta

Perkembangan bisnis semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman, salah satu contoh dari bisnis yang berkembang tersebut adalah *e-commerce* (toko online), di mana transaksi perdagangannya melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Dan salah satu yang termasuk ke dalam *e-commerce* tersebut adalah *Shopee*. Situs belanja online tersebut sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia, salah satunya yaitu di Kota Surakarta.⁸⁰

Surakarta adalah salah satu kota yang ada di Jawa Tengah, yang memiliki berbagai ragam keunikan dan ciri khas yang membuat kota tersebut selalu memiliki kenangan tersendiri oleh setiap orang yang tinggal atau mengunjungi kota tersebut. Kota Surakarta merupakan Kota yang paling sedikit penduduknya dari pada Kabupaten-Kabupaten lainnya yang termasuk dalam Karesidenan Surakarta, meskipun demikian Kota Surakarta dikatakan sebagai pusat bisnis besar di antara Kabupaten-Kabupaten lainnya. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang memilih untuk berbisnis sebagai mata pencahariannya, dan banyak pula masyarakat dari Kota-Kota lainnya yang berbisnis di Surakarta. Bisnis online dan aplikasi belanja online pada sekarang ini mulai banyak digemari dan dipilih oleh

⁸⁰ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm. 5.

masyarakat, termasuk juga di Kota Surakarta ini. Mulai dari generasi muda sampai tua, dan Gen-Z (generasi internet) merupakan konsumen yang paling banyak melakukan belanja online, salah satu situs belanja online yang banyak dipilih sekarang ini adalah *Shopee*.

Wawancara Sdr. Emy (konsumen), “Saya lebih suka untuk berbelanja online terutama pada aplikasi *Shopee* karena terdapat banyak sekali pilihan barang yang ditawarkan walaupun tidak dapat melihat langsung barangnya, selain itu *Shopee* juga lebih murah dari pada yang lainnya. Dan selain itu keunggulan pada aplikasi tersebut juga terdapat banyak sekali pilihan metode pembayaran yang dapat saya pilih, sehingga sangat memudahkan saya untuk membayar. Namun biasanya harganya tidak sesuai dengan pecahan nominal rupiah yang beredar, contohnya Rp. 39.064,- dan dibulatkan oleh kurir menjadi Rp. 40.000,-. Serta selama ini tidak rugi kalau sedikit pembulatannya, tapi kalau banyak ya sebenarnya cukup dirugikan. Mengenai rela atau tidaknya juga tergantung pada banyak tidaknya pembulatan, rela-rela saja apabila sedikit.”⁸¹

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwasannya alasan lebih memilih untuk berbelanja online melalui aplikasi *Shopee* daripada berbelanja langsung di toko adalah karena barang yang ditawarkannya oleh aplikasi tersebut lebih banyak dan lebih beragam sehingga konsumen dapat mencari barang apapun yang mungkin cukup sulit ditemui apabila berbelanja di toko secara langsung, walaupun konsumen tidak dapat melihat barang tersebut secara langsung dan hanya melalui gambarnya saja, namun sudah terdapat deskripsi akan barang tersebut yang cukup lengkap. Namun memang sangat disayangkan pada aplikasi tersebut harga barangnya yang ditawarkannya tidak sesuai dengan pecahan nominal

⁸¹ Emy, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2023, Pukul 11.15 WIB.

rupiah yang beredar di Indonesia. Sehingga pembulatan harga dilakukan oleh kurir yang mengantarkan barang.

Sdr. Andriana juga menambahkan keterangannya bahwa berbelanja melalui situs belanja online *Shopee* sangat membantunya dalam mencari barang-barang yang memang sulit untuk dicari apabila pada toko-toko di sekitarnya. Kalaupun barang tersebut ada atau tersedia, itupun di toko-toko yang jauh sehingga tidak efisien dari segi waktu dan tenaga. Apalagi bagi anak muda yang sibuk bekerja.⁸² Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan Sdr. Andriana sebagai berikut:

“Saya lebih memilih untuk berbelanja online melalui aplikasi *Shopee* karena itu sangat membantu saya dalam berbelanja, yaitu dengan sangat mudah saya dapat mencari barang-barang yang sulit untuk saya temui di toko-toko offline terdekat. Dan sekalipun barang tersebut ada, itu di toko offline yang jauh dari tempat tinggal saya. Biasanya sebelum saya mencari barang-barang yang saya butuhkan saya akan bertanya kepada teman sebelum membeli barang yang susah untuk dicari di toko offline dan banyak yang menyarankan pula untuk membeli secara online di aplikasi *Shopee* tersebut. Sehingga bagi saya yang waktunya lebih banyak digunakan untuk bekerja, aplikasi belanja online *Shopee* tersebut sangat membantu dari segi efisiensi waktu dan tenaga. Selama saya belanja melalui aplikasi *Shopee* dengan metode pembayaran COD pasti mengalami pembulatan harga, salah satu contohnya yaitu Dari Rp. 68.025,- menjadi Rp. 70.000,-. Itu cukup merugikan bagi saya dan tidak rela sebenarnya, karna kalau barang yang datang setiap harinya bisa 3-5 maka itu cukup banyak pembulatan yang saya rasakan.”

Selain itu ada pula yang beralasan dengan adanya situs belanja online *Shopee* ini dirasa lebih efisien dari segi waktu dan tenaga daripada belanja di toko secara langsung, dikarenakan mereka tidak perlu keluar

⁸² Andriana, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul 15.00 WIB.

rumah untuk berbelanja. Selain itu juga belanja online melalui aplikasi *Shopee* ini banyak dipilih karena dirasa paling mudah dalam mengoperasikan aplikasinya diantara aplikasi-aplikasi yang lainnya, sehingga tidak mempersulit serta terdapat banyak sekali promo-promo dan potongan harga serta banyak pula gratis ongkir (ongkos kirim) yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Dengan adanya berbagai macam keuntungan ataupun kemudahan yang ditawarkan tersebut membuat masyarakat semakin banyak yang lebih memilih untuk belanja online. Namun kerugian dirasakan oleh konsumen karena dalam satu hari ada 4 barang yang pengirimannya COD, dan pembulatannya pun cukup banyak, sehingga rasa tidak rela juga pernah dirasakan.⁸³

Situs belanja online *Shopee* ini memiliki banyak sekali metode pembayaran yang ditawarkan, dan salah satu metode pembayaran yang ditawarkannya adalah COD (*Cash On Delivery*). Di mana COD (*Cash On Delivery*) adalah metode pembayaran pada saat barangnya sudah datang atau sudah sampai baru setelah itu dibayar, dan kelebihan dari metode pembayaran COD tersebut yaitu tidak perlu keluar rumah untuk transfer dan mengisi saldo *Shopee* sehingga bisa langsung membayar dirumah. Sehingga bagi para konsumen yang memiliki kesibukan dirumah atau bekerja dari rumah apalagi pada saat Indonesia sedang dilanda pandemi

⁸³ Kharisma, Konsumen, Wawancara Pribadi, 9 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB.

Covid-19 dahulu, metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*) tersebut sangat amat membantu.⁸⁴

Sdr Sherli juga memberikan pendapatnya mengenai metode pembayaran COD yang ia ketahui sebagai berikut:

“Salah satu metode pembayaran yang ditawarkan oleh *Shopee* yaitu COD (*Cash On Delivery*) adalah metode pembayaran dengan dapat melihat barang sudah sampai di tangan pembelinya setelah itu bayar dan terdapat kelebihan dari metode pembayaran tersebut yaitu lebih simple saja dan tidak ribet sehingga tidak perlu untuk mengisi saldo *Shopee*. Dan bagi saya yang memang tidak menggunakan aplikasi *m-banking* di handphone, metode pembayaran tersebut sangat amat membantu. Namun memang kalau memilih metode pembayaran tersebut maka biasanya akan dilakukan pembulatan oleh kurirnya, seperti yg saya alami yaitu dari Rp. 158.045,- menjadi Rp. 160.000,-. Serta di rasa rugi kalau banyak pembulatannya dan tidak rela. Apalagi jika sehari bisa 5x COD.”⁸⁵

Dari keterangan tersebut diatas dapat diketahui bahwasannya banyak konsumen yang merasa diuntungkan dengan adanya metode pembayaran COD tersebut, dimana tidak perlu susah-susah untuk keluar rumah mengisi saldo *Shopee* dan hanya menunggu barangnya sampai di rumah kemudian barulah dibayarkan. Alasan lebih efisien dari segi waktu dan tenaga serta tidak perlu terdapat aplikasi *mobile banking* (m-banking), dijadikan salah satu alasan dari konsumen lebih memilih untuk menggunakan metode pembayaran tersebut. Namun ada ketidakrelaan serta keberatan apabila pembulatan tersebut banyak.

⁸⁴ Andriana, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul 15.00 WIB.

⁸⁵ Sherli, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB.

Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan, penulis mencoba mencari tahu secara lebih mendalam dan selanjutnya menganalisa proses pelaksanaan metode pembayaran COD pada aplikasi *Shopee*. Penulis mencoba mencari tahu informasi yang lebih detail lagi tentang praktik pembulatan harga yang dilakukan saat pembayaran belanja online pada aplikasi *Shopee* yang dilakukan dengan metode COD yang terjadi di Kota Surakarta tersebut melalui wawancara dengan para konsumen yang pernah berbelanja dan melakukan pembayaran dengan metode tersebut serta kurir yang mengantarkan paket dengan metode pembayaran tersebut.

Sdr. K memberikan informasi mengenai praktik pembulatan harga yang pernah dialaminya pada saat pembayaran dengan metode COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta sebagai berikut:

“Selama saya melakukan pembelian menggunakan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*) tersebut, saya sering mengalami pembulatan harga, setelah kurir tersebut sampai di rumah saya dan kemudian menyebutkan nominal harga yang harus saya bayarkan, namun terdapat pembulatan harga yang biasanya dilakukan, salah satu nominal pembulatan harga yang saya terima yaitu dari harga Rp. 87.650,- menjadi Rp. 90.000,-. Dan seringkali pembulatan bisa sampai dua ribu rupiah. Kalau dibilang rela sebenarnya agak tidak rela karena sering kali dan cukup banyak pembulatannya. Namun hal tersebut biasanya dilakukan bukan hanya satu ataupun dua orang kurir, melainkan hampir setiap kurir yang melakukan pembulatan harga saat saya menggunakan metode pembayaran COD.”⁸⁶

⁸⁶ K, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2023, Pukul 11.30 WIB.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwasannya praktik pembulatan harga pada saat pembayaran dengan menggunakan metode COD yang dilakukan oleh kurir pada saat barang yang telah dipesan oleh konsumen sudah sampai di alamat yang sudah tertera pada barang tersebut, kemudian oleh kurir disebutkan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen dan kemudian konsumen membayarkannya. Kurir tidak menyebutkan adanya pembulatan sehingga tidak pula menyebutkan harga asli melainkan langsung menyebutkan harga yang telah dibulatkannya. Pembulatan harga tersebut kerap bahkan seringkali dilakukan oleh kurir, bukan hanya dilakukan oleh satu ataupun dua kurir melainkan hampir semua kurir yang mengantarkan paket dengan menggunakan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Pembulatan tersebut diketahui oleh konsumen pada saat barang telah diterima di tangannya, dan barulah menyadari bahwa harga asli dengan yang diucapkan oleh kurir atau yang dibayarkannya berbeda. Terdapat ketidakrelaan dari konsumen serta kerugian yang dirasa apabila pembulatannya terlalu banyak.

Sdr. Habibah juga memberikan keterangan bahwa aplikasi *Shopee* dirasa sudah sangat lengkap dari segi barang yang dijual ataupun deskripsi atas barang yang dijual tersebut, namun memang harga dari barang-barang yang tersedia tidak sesuai dengan pecahan nominal rupiah yang berlaku di Indonesia. Metode pembayaran COD juga sering kali dipilihnya karena dapat mengumpulkan uang terlebih dahulu sembari menunggu barangnya

datang dan diterimanya. Praktik pembulatan harga pada saat pembayaran belanja online pada aplikasi *Shopee* dengan menggunakan metode COD yang kerap kali diterimanya tersebut biasanya dilakukan oleh kurir saat barang yang dipesannya sudah datang dan kemudian kurir menyebutkan uang yang harus dibayarkannya. Kurir melakukan pembulatan harga tersebut dengan membulatkan harga barangnya ke atas dan tanpa menginformasikannya serta tidak menyebutkan harga aslinya.⁸⁷ Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan Sdr. Habibah sebagai berikut:

“Saya memang kerap melakukan belanja online melalui aplikasi *Shopee*, bahkan hampir selalu menggunakan metode pembayaran COD karena saya dapat mengumpulkan uang dulu sambil nunggu barangnya datang dan dapat mempersiapkan untuk yang lainnya, serta saat menggunakan metode tersebut saya selalu mendapatkan pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir yaitu dengan membulatkan harga barangnya ke atas, contohnya dari harga Rp. 97.010,- menjadi Rp. 100.000,- dan tidak pernah memberitahukan bahwa ada pembulatan harga sehingga harga aslinya pun tidak diberitahukan.”

Berdasarkan keterangan dari Sdr. Habibah tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pembulatan harga memang kerap sekali dilakukan oleh kurir pada saat mengantarkan barang kepada konsumen yang menggunakan metode pembayaran COD bahkan dapat dikatakan setiap kali metode tersebut dipilih konsumen dalam melakukan pembayaran. Pembulatan harga atas barang yang dipesannya pun dilakukan keatas tanpa memberitahukan atau menginformasikan bahwa barangnya telah dibulatkan dan tanpa menyebutkan harga aslinya.

⁸⁷ Habibah, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2023, Pukul 16.30 WIB.

Selanjutnya Sdr. Imung sebagai kurir yang mengantarkan barang menggunakan metode pembayaran COD memberikan keterangan mengenai pembulatan harga bahwasannya memang dalam pengantaran barang dengan metode pembayaran tersebut pastilah ada pembulatan harga yang akan dilakukan oleh para kurir. Hal tersebut dilakukan karena harga atas barang yang dipesan dan kemudian dibayarkan oleh konsumen tersebut merupakan pecahan yang sulit ditemukan atau sulit mencari kembalian, misalnya Rp. 45,- atau Rp. 50,- apabila sesuai dengan harga yang tertera atau dapat dikatakan bahwasanya harga atas barang yang terdapat pada aplikasi *Shopee* tidak sesuai dengan pecahan nominal rupiah yang beredar di Indonesia. Dan pembulatan harga tersebut memang biasanya akan dilakukan oleh para kurir agar memudahkannya dalam memberikan kembalian uang kepada konsumennya, karena konsumen juga pasti tidak memiliki uang receh tersebut.⁸⁸

Sdr. Dimas yang juga bekerja sebagai kurir memberikan informasi mengenai praktik pembulatan harga yang dilakukannya saat pembayaran dengan metode COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta sebagai berikut:

“Saya apabila mendapatkan paket yang harus diantarkan kepada konsumen dan itu menggunakan metode pembayaran COD memang biasanya akan saya bulatkan harganya dari harga aslinya, karena biasanya pecahan nominal rupiahnya sulit ditemui, misalnya Rp. 50,- dan apabila mencarinya kembaliannya pun sulit. Biasanya pembulatan harga yang saya lakukan bahkan para kurir

⁸⁸ Imung, Kurir, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Pukul 17.10 WIB.

lainnya lakukan pun pasti ke atas walaupun itu tidak banyak. Jadi kita para kurir sudah menyiapkan uang receh yang mudah ditemui untuk kembalian sebelum melakukan transaksi pembayaran COD dengan konsumen.”⁸⁹

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasanya harga dari suatu barang yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada kurir merupakan pecahan nominal rupiah yang sulit untuk ditemui atau tidak sesuai dengan nominal pecahan rupiah yang beredar itulah yang menjadi alasan kurir yang mengantarkan barang pesanan konsumen yang menggunakan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*) tersebut melakukan pembulatan harga hampir disetiap kali metode tersebut dipilih konsumen sebagai metode pembayaran. Dan pembulatan atas harga dari barang tersebut bukan hanya dilakukan oleh satu ataupun dua kurir, melainkan hampir setiap kurir yang mendapati konsumen menggunakan metode pembayaran tersebut.

Sdr. Ridho menambahkan keterangannya bahwa dari praktik pembayaran dengan menggunakan metode COD dari aplikasi *Shopee* yang dilakukannya biasanya memang pasti akan dilakukan pembulatan harga, itu dikarenakan nominal pecahan uang yang memang sulit untuk ditemukan apabila mengikuti harga asli yang sudah tertera. Pembulatan dilakukan secara keatas dari harga aslinya namun tidak terlalu jauh. Pembulatan harga tersebut dilakukan sendiri oleh kurirnya, dan tidak ada

⁸⁹ Dimas, Kurir, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, Pukul 09.49 WIB.

aturan tertulis maupun tidak tertulis dari kantor pusat.⁹⁰ Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan Sdr. Ridho sebagai berikut:

“Saya sering sekali mengantarkan paket *Shopee* di area Surakarta mbak dan banyak juga yang menggunakan metode pembayaran COD, dan dari praktik pembayaran COD tersebut memang pasti akan ada pembulatan harga karena nominal harganya tidak bulat dan uang pecahan receh untuk kembalian pasti sulit untuk ditemukan, contohnya yaitu nominal Rp. 25,- dan Rp. 50,- . Pembulatan harga tersebut biasanya saya lakukan ke atas dari harga aslinya namun tidak jauh berbeda mba, dan tidak ada peraturan tertulis maupun tidak dari kantor cabang maupun pusat tentang pembulatan harga, bahkan kantor pun pasti meminta untuk sesuai dengan harga aslinya.”

Dari keterangan atas wawancara yang dilakukan dengan Sdr. Ridho tersebut diatas dapat diketahui bahwasannya pada setiap metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*) yang dipilih oleh konsumen dalam pembayaran atas suatu barang yang dipesan melalui aplikasi *Shopee* pasti akan ada pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir yang mengantarkan paket. Hal tersebut dikarenakan harga barang yang dipesan konsumen tidak termasuk pada pecahan harga yang bulat sehingga sulit untuk memberikan uang kembalian dan konsumen pun tidak memiliki uang yang pas atau sesuai dengan harga dari barang yang dipesannya. Namun kurir tersebut juga memberikan keterangan bahwasannya pembulatan harga yang dilakukannya tersebut murni dilakukan oleh dirinya sendiri, karena dari kantor di mana tempatnya bekerja tidak terdapat aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang diperbolehkannya kurir

⁹⁰ Ridho, Kurir, *Wawancara Pribadi*, 21 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.

membulatkan harga atas barang yang diantarkannya kepada konsumen yang menggunakan metode pembayaran COD.

Dan yang terakhir yaitu wawancara dengan Sdr. Farhan juga menambahkan terkait praktik pembulatan harga dari metode pembayaran COD pada aplikasi *Shopee* tersebut yang terjadi di Kota Surakarta bahwa tidak ada pemberitahuan kepada konsumen bahwa harganya telah dibulatkan dari harga aslinya dan tidak menyebutkan harga aslinya juga. Para kurir yang membawa dan mengantarkan paket dengan metode COD biasanya akan mendapatkan keuntungan dari pembulatan harga yang dilakukannya, walaupun itu tidak banyak dan cenderung sangat sedikit. Namun cukup lumayan apabila paket yang diantarkan dengan metode pembayaran COD nya banyak. Anak kos biasanya memberikan uang yang pas apabila paketnya COD, namun berbeda dengan yang bukan anak kos, biasanya akan memberikan lebih dari harga aslinya.⁹¹ Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan dari Sdr. Farhan sebagai berikut:

“Selama saya mengantarkan paket dengan metode pembayaran COD yang digunakan oleh konsumen, saya biasanya memang akan melakukan pembulatan harga atas barang tersebut. Dan biasanya pembulatan itu saya lakukan langsung tanpa memberitahukan kepada konsumen bahwa ada pembulatan atas barang yang dipesannya, sehingga saya juga tidak menyebutkan harga asli dari barang tersebut. Para kurir yang mengantarkan paket dengan menggunakan metode COD memang biasanya mendapatkan keuntungan apabila ada pembulatan walaupun itu tidak banyak, tapi lumayan jika barang yang saya antarkan dengan metode pembayaran COD banyak. Saya biasanya lebih sering

⁹¹ Farhan, Kurir, *Wawancara Pribadi*, 21 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB.

mengantarkan barang itu di kos sekitar kampus, dan biasanya anak kos itu memberikan uang yang pas apabila metode pembayaran yang dipilihnya adalah COD, bahkan apabila sedang tidak dikos maka uang yang digunakan untuk membayar diletakkan di suatu tempat dan difotokan kemudian dikirimkan kepada saya lewat chat melalui aplikasi *WhatsApp*. Namun berbeda dengan anak kos, konsumen biasa atau yang dirumah-rumah seperti biasa itu akan membayarkan pakatnya dengan uang lebih.”

Sehingga dari keterangan ataupun jawaban atas wawancara yang dilakukan dengan para kurir dan konsumen yang menggunakan aplikasi *Shopee* dan menggunakan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*) tersebut, praktik pembulatan harga pastilah akan dilakukan oleh para kurir apabila mengantarkan paket yang menggunakan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Dan para kurir tidak menginformasikan ataupun memberitahukan bahwasannya harga atas barang yang diantarkan atau yang dipesan oleh konsumen tersebut telah dibulatkan. Selain itu pembulatan harga tersebut dilakukan keatas atau dinaikkan dari harga asli barang oleh para kurir. Dan pembulatan harga yang dilakukan oleh para kurir tersebut dilakukannya sendiri, karena dari kantor dimana tempat para kurir tersebut bekerja tidak ada aturan tertulis maupun tidak tertulis yang menjelaskan ataupun memperbolehkan para kurir untuk melakukan pembulatan dan bahkan menjelaskan bahwa dari kantor pasti meminta untuk sesuai dengan harga yang sudah tertera pada barang yang diantarkannya.

BAB IV

ANALISIS PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013 DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA LAYANAN COD PADA APLIKASI *SHOPEE* DI KOTA SURAKARTA

A. Analisis Praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi *Shopee* Di Kota Surakarta

Pada saat ini sudah banyak sekali bisnis yang dijalankan salah satunya yaitu bisnis online, karena dianggap lebih mudah dalam menjalankannya dan dapat menjangkau ke daerah-daerah yang lebih jauh. Sehingga besar kemungkinan untuk mendapatkan konsumen atau pembeli yang lebih banyak pula. Namun pada sekarang ini memang sudah banyak sekali ditemui pembulatan harga dalam dunia bisnis walaupun pembulatan harga tersebut tidak berbeda jauh dengan harga aslinya. Bahkan sudah banyak orang yang menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu kewajaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara, buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu “Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi *Shopee* Menurut PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Surakarta)”, yang kemudian dituangkan dalam bab-bab sebelumnya, maka

sebagai langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang sudah dikumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Pada dasarnya pembulatan harga dalam metode pembayaran COD pada aplikasi *Shopee* ini sering kali terjadi dan termasuk juga di Kota Surakarta. Praktik pembulatan harga tersebut didasari oleh harga dari barang yang dipesan atau dibeli oleh konsumen merupakan pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, sehingga kurir tidak memiliki uang pecahan untuk kembaliannya.

Proses terjadinya praktik pembulatan harga di Kota Solo tersebut yaitu bermula dari kurir mengantarkan barang yang dibeli oleh konsumen melalui aplikasi *Shopee* sesuai dengan alamat yang sudah tertera di atas barangnya, kemudian menyebutkan nominal harga yang harus dibayarkan oleh konsumen namun harga tersebut bukanlah harga aslinya melainkan sudah dibulatkan. Pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir tanpa memberitahukan atau menginformasikan sebelumnya kepada konsumen atau pembeli dan pembulatan atas harga barang-barang yang dikirimkan oleh kurir melalui metode pembayaran COD tersebut dilakukan keatas.

Selanjutnya praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir sebenarnya memang tidak ada aturan dari kantor untuk melakukan hal tersebut, bahkan kantor dimana tempat para kurir bekerja menghimbau untuk sesuai dengan harga yang tertera di atas barangnya. Sehingga saat kurir melakukan pembulatan harga tersebut tidaklah diketahui oleh pihak kantornya. Hal tersebut memang diakui oleh kurir dan diakui pula bahwa

itu akan dilakukan oleh seluruh kurir saat melakukan pengantaran barang dan pembayarannya melalui COD (*Cash On Delivery*). Namun meskipun demikian, pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir sudah menjadi hal yang diwajibkan oleh konsumen atau pelanggan, hal tersebut beralasan karena pembulatan harga yang dilakukan tidaklah banyak atau tidak jauh berbeda dengan harga asli yang sudah tertera.

B. Analisis Tinjauan Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi *Shopee* Di Kota Surakarta

1. Analisis Tinjauan Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 Terhadap Praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi *Shopee* Di Kota Surakarta

Pencantuman akan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan sangatlah penting untuk diperhatikan oleh setiap pebisnis agar mempermudah konsumen untuk mengetahui harga barang dan tarif jasanya. Selain itu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun yang dapat merugikan salah satu pihak.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan menjelaskan tentang definisi dari harga, tarif, barang, dan jasa. Definisi dari harga menurut pasal 1 angka 1, adalah nilai dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan Rupiah. Menurut pasal 1 angka 2, tarif adalah nilai yang dinyatakan

dengan rupiah. Definisi barang menurut pasal 1 angka 4, yaitu setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan definisi dari jasa menurut pasal 1 angka 5, yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁹²

Pembulatan harga perlu untuk diperhatikan mengingat dalam Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan terdapat aturan mengenai pembulatan harga yang dilakukan oleh pebisnis atau penyedia jasa kerap kali melanggar aturan.

Pada pasal 2 ayat (1), pasal 5, pasal 6 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha baik yang *offline* maupun *online* wajib untuk mencantumkan harga barang dan tarif jasa secara jelas dan mudah untuk diakses serta menggunakan nominal rupiah yang berlaku.⁹³ Dalam praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta, menurut pasal 2 ayat (1), pasal 5, dan pasal 6 ayat (1) sudah sesuai. Karena para pelaku usaha sudah

⁹² Permendagri No.35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 1.

⁹³ Permendagri No.35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 2.

mencantumkan harga barangnya secara jelas dan mudah dibaca ataupun diakses sehingga mempermudah konsumen memperoleh informasi harga atas suatu barang. Namun pada pasal 6 ayat (2) masih banyak pelaku usaha yang menetapkan harga atas barangnya tidak menggunakan pecahan nominal rupiah yang berlaku.

Namun pada pasal 6 ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa harga barang maupun tarif jasa dapat dibulatkan apabila tidak memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar tetapi harus diinformasikan kepada konsumen bahwa harga barang atau tarif jasa telah dibulatkan pada saat transaksi pembayaran.⁹⁴ Dalam praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta, menurut pasal 6 ayat (3) maka yang dilakukan oleh kurir sudah sesuai karena dalam pasal tersebut diperbolehkan adanya pembulatan apabila terdapat nominal rupiah yang tidak beredar dan kurir telah melakukan pembulatan sesuai dengan pasal tersebut. Namun pada pasal 6 ayat (4) pembulatan harga yang dilakukan tersebut haruslah diinformasikan kepada konsumen pada saat pembayaran, dan yang dilakukan oleh kurir tersebut tidak demikian, kurir tidak memberitahukan bahwa harga dari barang yang diantarkannya telah dibulatkan, oleh karena itu kurir telah melanggar aturan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (4) tersebut.

⁹⁴ Permendagri No.35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 6.

Pada pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa apabila terdapat perbedaan antara harga barang maupun tarif jasa yang dicantumkan dengan yang dikenakan pada saat pembayaran, maka yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah.⁹⁵ Dalam praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta, kurir telah melanggar aturan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 2 Permendagri No.35/M-DAG/PER/7/2013 karena pada saat melakukan pembulatan harga dan terdapat perbedaan antara harga barang yang tercantum dengan yang dikenakan saat pembayaran, yang dikenakan kepada konsumennya yaitu harga barang yang tertinggi dan ini sudah jelas tidak sesuai dengan yang tertera pada pasal tersebut.

2. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Layanan COD Pada Aplikasi *Shopee* Di Kota Surakarta

Etika bisnis yang berbasis Islam atau syariah adalah pemikiran atau refleksi tentang standar moralitas Islam yang diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.⁹⁶ Ini berarti memasukkan nilai-nilai etika yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam ke dalam suatu perusahaan atau suatu bisnis yang kemudian nilai-nilai tersebut yang dijunjung tinggi. Definisi dari etika bisnis Islam itu sendiri adalah

⁹⁵ Permendagri No.35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 7.

⁹⁶ Siti Maro'ah, *Etika dalam Bisnis Berbasis Syariah*, (Surabaya: CV Revka Prima Media, 2019), hlm. 1.

penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan suatu bisnis untuk mencari keuntungan namun tidak keluar dari perilaku, moral atau norma-norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis Islam.⁹⁷

Membangun prinsip yang mengedepankan etika bisnis Islam yang sehat dimulai dari pemahaman seorang pebisnis mengetahui etika-etika dalam berbisnis, prinsip dari etika bisnis Islam itu sendiri tentunya tidak boleh keluar dari ajaran Islam. Islam telah mengatur berbagai macam aspek, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam terdiri dari “akhlak” mulai dari mengutamakan kejujuran, disiplin serta bertanggung jawab. Maka dari itu dalam menjalankan bisnis ada beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam yang harus diterapkan oleh pebisnis, begitu pula dengan praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta yang telah dilakukan oleh kurir. Adapun prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam tersebut yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁹⁸

1) Tauhid

Konsep dari tauhid itu sendiri adalah kesatuan yang berarti Allah SWT telah menentukan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia, agar memberikan manfaat bagi seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lainnya. Dalam praktik

⁹⁷ Iwan Aprianto dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 7.

⁹⁸ Destiya Wati dkk, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”, *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5 Nomor 1, 2022, hlm 143-144.

pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta ini dilakukan oleh kurir tanpa adanya pemberitahuan atau tanpa menginformasikan kepada konsumen. Hal ini berarti kurir telah menambahkan nominal uang yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen, walaupun dalam nominal yang kecil. Dengan begitu kurir tersebut tidak mementingkan hak konsumen untuk membayarkan keseluruhan uang yang seharusnya dibayarkan, selain itu pembulatan yang dilakukan oleh kurir tersebut dilakukannya sendiri dan tidak ada aturan dari kantor tempat kurir tersebut bekerja, bahkan pihak kantor meminta untuk sesuai dengan harga yang telah tertera pada paket. Disini berarti kurir kurang mementingkan hak-hak setiap individu. Jadi pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu dalam hal Tauhid atau kesatuan, karena merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan rasa persaudaraan serta persatuan antar pebisnis ataupun dengan konsumen.

2) Keseimbangan

Keseimbangan ini berarti interaksi antar manusia yang mampu menerapkan sifat-sifat mulia Allah SWT dalam kehidupannya, dalam konteks ini berarti mampu untuk berbuat adil pada diri sendiri dan memperlakukan orang lain secara adil pula.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 143.

Termasuk pula dalam hal berbisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku adil dan berlandaskan pada syariah Islam.¹⁰⁰ Dalam praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta dilakukan oleh kurir yang mengantarkan paket tanpa menginformasikan atau memberitahukan kepada konsumen. Ini berarti kurir tersebut tidak berlaku adil, karena tidak memberitahukan terlebih dahulu tentang jumlah uang yang seharusnya dibayarkan dan tidak memberitahukan bahwa adanya pembulatan yang dilakukannya. Pada prinsip ini seharusnya ada keadilan yang dirasakan oleh konsumen dan kurir, namun dapat dikatakan bahwa kurirlah yang merasa adil dengan ada pembulatan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kurir tidak menerapkan prinsip keseimbangan tersebut.

3) Kehendak Bebas

Dalam berbisnis, manusia diberikan kehendak bebas untuk membuat perjanjian, namun tidak diperbolehkan sampai mengganggu dan merugikan kepentingan bersama dan orang lain. Selain itu juga haruslah sesuai dengan syariat-syariat Islam, karena kehendak yang tertanam dalam diri manusia bersifat khusus, sedangkan kebebasan yang tidak bersifat khusus hanya milik Allah SWT. Dalam praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi

¹⁰⁰ Mutia Sumarni, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet", *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol 5 Nomor 2, 2020, hlm. 162.

Shopee di Kota Surakarta ini dilakukan oleh kurir tanpa menginformasikan atau memberitahukan kepada konsumen. Dalam hal ini berarti tidak sesuai dengan prinsip tersebut yaitu melakukan kehendak bebas yang berupa pembulatan yang mana itu tidak diinformasikan kepada konsumen dimana itu tidak sesuai dengan syariat Islam, karena pembulatan tersebut hanya disetujui oleh salah satu pihak saja tanpa meminta persetujuan dari pihak lain. Selain itu pembulatan harga tersebut juga tidak dibenarkan oleh kantor tempat kurir tersebut bekerja dan terkesan memaksakan konsumen untuk membayarkan sesuai yang disebutkan oleh kurir tersebut. Sehingga praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir yang mengantarkan paket dengan metode pembayaran COD di Kota Surakarta ini bertentangan dengan prinsip kehendak bebas tersebut.

4) Tanggung Jawab

Tanggung jawab disini berarti tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab terhadap diri sendiri, serta tanggung jawab terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Dalam bisnis, semua hal yang telah dilakukan oleh seorang pebisnis haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan bukan berarti selesai saat tujuan yang dikehendaknya berhasil, atau ketika sudah memperoleh laba

saja.¹⁰¹ Dalam praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta ini dilakukan oleh kurir tanpa menginformasikan ataupun memberitahukan kepada konsumen, tanpa menginformasikan disini adalah tanpa menginformasikan bahwa harga telah dibulatkan dan tanpa menginformasikan harga yang sebenarnya. Pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir dikarenakan uang receh yang sulit ditemui sekarang ini, dan merasa bahwa pembulatannya tidak banyak sehingga dirasa bahwa konsumen tidak akan keberatan akan hal tersebut.

Pembulatan yang dilakukan oleh kurir tersebut telah bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu tanggung jawab. Karena kurir tidak bertanggung jawab dengan tidak menyampaikan harga asli yang seharusnya disampaikan karena dari kantor kurir tersebut bekerja juga telah diperintahkan hal demikian.

5) Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)

Kebenaran dalam konteks ini mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam bisnis kebenaran ini dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau

¹⁰¹ Destiya Wati dkk, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”, *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5 Nomor 1, 2022, hlm 144.

menetapkan keuntungan (laba).¹⁰² Dalam praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta ini dilakukan oleh kurir tanpa menginformasikan atau memberitahukan kepada konsumen akan adanya pembulatan harga yang dilakukan ketika pembayaran berlangsung. Selain itu juga kurir tidak memberitahukan harga asli kepada konsumen, maka hal ini berarti suatu kebohongan atau ketidakjujuran. Seharusnya kurir memberitahukan harga sebenarnya dan memberitahukan bahwa adanya pembulatan harga yang dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dan apa yang telah dilakukan oleh kurir tersebut tidak sesuai dengan prinsip dari etika bisnis Islam yaitu kebenaran yang mana didalamnya mengandung unsur kebajikan dan kejujuran.

Prinsip-Prinsip di atas memiliki dasar yang harus dipenuhi pula oleh pebisnis, dan dasar dari adanya prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus dipenuhi tersebut bersumber dari diri Rasulullah, yaitu:¹⁰³

a. *Shiddiq*

Artinya benar. Dalam bisnis Islam benar disini tidak hanya perkataan atau ucapan saja namun juga benar dalam perbuatan.

Dalam praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi

¹⁰² Mutia Sumarni, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet", *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol 5 Nomor 2, 2020, hlm. 163.

¹⁰³ Iwan Aprianto dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 13-14.

Shopee di Kota Surakarta ini maka kurir telah melanggar dasar dari prinsip etika bisnis Islam ini karena apa yang dikatakan atau diucapkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kenyataannya. Dimana kurir telah mengatakan kepada konsumen harga yang sudah dibulatkannya dan bukan harga aslinya.

b. *Amanah*

Artinya dapat dipercaya. Dalam menjalankan bisnis diperlukan kepercayaan antara pebisnis dengan konsumen agar terjadi kesepakatan dan ketentuan antara keduanya agar tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta, kurir tidak sesuai dengan dasar dari prinsip etika bisnis Islam yaitu amanah, karena dari kantor tempat kurir bekerja menyampaikan bahwa harga yang disampaikan kepada konsumen sesuai dengan yang tertera pada paket, tidak dikurangi ataupun ditambahkan. Namun kenyataannya kurir selalu melakukan pembulatan dan tanpa menginformasikan kepada konsumen setiap kali mengirim paket dengan metode pembayaran COD, ini berarti kurir tersebut tidak amanah sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

c. *Tabligh*

Artinya menyampaikan. Bisnis yang dijalankan sesuai syariat Islam haruslah sesuai dengan apa yang dijualnya, tidak boleh menutup-nutupi dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dalam praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta, yang dilakukan oleh kurir tersebut tidak sesuai dengan dasar dari prinsip etika bisnis Islam ini. Dimana kurir memang telah menyampaikan harga yang harus dibayarkan kepada konsumen, namun apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan kenyataannya.

d. *Fathonah*

Artinya cerdas atau cerdik. Dalam menjalankan suatu bisnis haruslah cerdas atau cerdik dalam segala hal, entah dalam komunikasi, promosi ataupun membaca situasi dalam menjalankan bisnis. Dalam praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta tersebut tidak sesuai dengan dasar dari prinsip etika bisnis Islam ini. Dalam hal ini kurir dapat dikatakan tidak cerdas dalam hal komunikasi, karena kurir tidak mencerminkan komunikasi yang cerdas dalam artian kurir tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan karena komunikasi yang cerdas atau cerdik itu harus ada keterbukaan seperti halnya dalam mengantarkan suatu barang dengan metode pembayaran COD

kepada konsumen dengan tidak menyertakan adanya pembulatan.

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan dasar-dasarnya yang bersumber dari diri Rasulullah ini haruslah terpenuhi seluruhnya, agar dalam bisnis tidak terjadi kecurangan ataupun kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak nantinya. Dan sudah seharusnya sebagai umat Islam dalam berbisnis haruslah mencontoh Rasulullah dalam berbisnis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan kesimpulan sebagai hasil data yang diperoleh dan analisis data yang telah penulis lakukan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta yang dilakukan oleh kurir karena harga yang tertera pada barang yang diantarkannya merupakan pecahan nominal rupiah yang tidak beredar seperti Rp. 10, Rp. 25, serta Rp. 50, sehingga pembulatan harga tersebut dilakukan dengan alasan tidak adanya pecahan nominal rupiah sebagai kembaliannya. Namun disisi lain, praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir tersebut dengan tujuan untuk memberi kemudahan bagi kurir dan masyarakat, namun memang caranya saja yang kurang tepat dengan tidak memberitahukan adanya pembulatan pada saat proses transaksi pembayaran berlangsung.
2. Adapun tinjauan dari PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan dan Etika Bisnis Islam itu diperbolehkan selama mengikuti ketentuan yang ada, dan pada praktik pembulatan harga layanan COD pada aplikasi *Shopee* di Kota Surakarta ini ada ketentuan

yang tidak dilakukan oleh kurir. Berdasarkan ketentuannya, jika ditinjau

dari PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan dan Etika Bisnis Islam mengenai praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir tersebut belum sesuai dengan tinjauan yang diteliti.

Pertama, menurut PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, praktik pembulatan harga yang dilakukan tersebut belum sesuai yaitu pada pasal 6 ayat (2) tentang penetapan atas harga barang atau tarif jasa harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku. Selain itu juga pasal 6 ayat (4) dimana pembulatan harga boleh dilakukan namun harus menginformasikannya kepada konsumen saat transaksi pembayaran. Dan juga pada pasal 7 ayat (2) tentang perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah yang terendah. Adapun yang dimaksud disini adalah harga dari barang yang tidak menggunakan pecahan nominal rupiah yang beredar, contohnya Rp. 10, Rp. 25, serta Rp. 50. Praktik pembulatan harga tersebut dilakukan dengan tidak menginformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran dan uang yang harus dibayarkan oleh konsumen lebih tinggi dari harga aslinya. Ini berarti pembulatan harga

yang telah dilakukan oleh kurir tersebut dapat dikatakan telah melanggar hukum karena telah melanggar pasal-pasal yang ada.

Kedua, menurut Etika Bisnis Islam yang mana terdapat prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan dasar-dasarnya yang berasal dari diri Rasulullah maka praktik pembulatan harga yang dilakukan kurir pada saat pembayaran dengan menggunakan metode COD di Kota Surakarta tersebut belum sesuai, karena tidak memenuhi prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran. Dimana dari enam orang informan, lima orang merasa tidak rela akan adanya pembulatan yang dilakukan karena cukup banyak nominalnya, sedangkan satu orang menyatakan rela apabila pembulatannya yang dilakukan tidak banyak. Namun, dengan tidak menginformasikan kepada konsumen akan adanya pembulatan maka kejujuran tidak diterapkan. Selain itu juga tidak menerapkan dasar-dasar prinsip yang berasal dari diri Rasulullah yaitu *shiddiq* yang artinya benar, *amanah* yang artinya dapat dipercaya, *tabligh* yang artinya menyampaikan, dan *fathonah* yang artinya cerdas atau cerdik. Dikarenakan belum terpenuhinya seluruh prinsip dan dasar-dasarnya tersebut menyebabkan praktik pembulatan harga tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, penulis berharap agar hasil penelitian yang tertulis bisa memberi manfaat kepada semua pihak. Penulis menyadari bahwasanya penelitian ini masih banyak kekurangan ataupun keterbatasan karena masih dalam proses belajar, namun penulis masih terus belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi kurir, sebaiknya menginformasikan atau memberitahukan kepada konsumen atau pembeli sekecil apapun pada saat transaksi pembayaran dengan menggunakan metode COD (*Cash On Delivery*) bahwa telah dilakukan pembulatan harga. Selain itu apabila terdapat perbedaan harga yang tertera pada barang dengan yang dikenakan saat pembayaran sebaiknya diberlakukan harga yang terendah.
2. Bagi konsumen, sebaiknya menggunakan metode pembayaran yang lain, karena dari aplikasi *Shopee* menyediakan berbagai macam metode pembayaran yang dapat dipilih. Selain itu juga pastikan bahwa ada orang yang dirumah saat barang yang diantarkan oleh kurir datang, dan usahakan membayar dengan uang pas atau dapat juga menanyakan apakah kurir melakukan pembulatan atas barang yang dipesannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aprianto, Iwan, dkk, 2020, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, Sleman: Deepublish.

Arsip Nasional Indonesia, *Citra Pemerintahan Kota Surakarta Dalam Arsip*, Anri: Jakarta, 2014.

Bungin, M. Burhan, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.

Djakfar, Muhammad, 2012, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus.

Fauzia, Ika Yunia, 2018, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana.

Gunawan, Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara.

Hadiningrum, Lila Pangestu, 2021, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press.

Hardani, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Kamaluddin, Apiaty, 2017, *Administrasi Bisnis*, Makasar: CV Sah Media.

Maro'ah, Siti, 2019, *Etika dalam Bisnis Berbasis Syariah*, Surabaya: CV Revka Prima Media.

Masykuroh, Nihayatul, 2020, *Etika Bisnis Islam*, Banten: CV Media Karya Kreatif.

Murdiyanto, Eko, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.

Nugroho, Adi Sulisty, 2016, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria.

Prihatminingtyas, Budi, 2019, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, Malang: CV IRDH.

Purwanto, Eko, 2020, *Pengantar Bisnis Era Revolusi 4.0*, Banyumas: Sasanti Institute.

Sembiring, Rasmulia, 2014, *Pengantar Bisnis*, Bandung: La Goods Publishing.

Sigit, Tri Hendro, 2012, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wijaya, Hadion, dkk, 2020, *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*, Banyumas: CV. Pena Persada.

JURNAL

Amalia, Fitri, “Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol 4 Nomor 1, 2014.

Hudiarini, Sri, “Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 2 Nomor 1, 2017.

Iryani, Eva, “Falsafah Etika Bisnis Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14 Nomor 3, 2014.

Kirana, Indra dan Rahmi Ayunda, “Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Surya Kencana Satu DMHK*, Vol. 13 Nomor 1, 2022.

Koni, Wiwin, “Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam”, *Al-Buhuts Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13 Nomor 2, 2017.

Muslim, Moh, “Urgensi Etika Bisnis Di Era Global”, *Esensi*, Vol. 20 Nomor 2, 2017.

Sumarni, Mutia, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli karet”, *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 5 Nomor 2, 2020.

Wati, Destiya dkk, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”, *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5 Nomor 1, 2022.

SKRIPSI

Ambarwati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

Bandangan, Maghfirah Misterjeng, “Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Pertamina di Kelurahan

Suli, Kabupaten Luwu)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, 2021.

Cahyadi, Okta Eri, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Hanna, Ayyub Latif, “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Malomo Laundry, Qnc Laundry, Family Laundry di Kota Palopo)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, 2021.

Khalida, Lina, “Pembulatan Uang Sisa Di Toko Ita Siregar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Sumatera Utara, 2021.

Suriyani, Irma, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Praktik Shopee Paylater di Aplikasi Shopee*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta,

WAWANCARA

Andriana, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul 15.00 WIB.

Dimas, Kurir, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2023, Pukul 09.49 WIB.

Emy, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2023, Pukul 11.15 WIB.

Farhan, Kurir, *Wawancara Pribadi*, 21 Januari 2023, Pukul 19.50 WIB.

Habibah, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 9 Januari 2023, Pukul 16.30 WIB.

Imung, Kurir, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2023, Pukul 17.10 WIB.

Kharisma, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 9 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB.

KW, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 5 Januari 2023, Pukul 09.40 WIB.

Ridho, Kurir, *Wawancara Pribadi*, 21 Januari 2023, Pukul 19.30 WIB.

Sherli, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2023, Pukul 14.40 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Surat Mendagri Nomor 135/2441/BAK. Surat Gubernur Nomor 135.2/0012576. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 146.3/12.2 Tahun 2020. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Surakarta Hasil Pemutakhiran Tahun 2021.

INTERNET

Bank Indonesia, “Uang Rupiah Yang Dicabut Dan Ditarik Dari Peredaran Yang Masih Dapat Ditukarkan Oleh Masyarakat” dikutip dari

<https://www.bi.go.id/id/rupee/uang-dicabut/default.aspx>, diakses 12 Mei 2023, jam 10.25 WIB.

Rifda Afa dan Aldo Fenalosa, “Perusahaan E-Commerce Mana yang Paling Berpengaruh di Asia Tenggara pada Q1 2022?” dikutip dari <https://iprice.co.id/trend/insights/laporan-perusahaan-e-commerce-mana-yang-paling-berpengaruh-di-asia-tenggara-pada-q1-2022/> diakses 5 Desember 2022, jam 09.43 WIB.

Shopee Express, “Data Agen Shopee Express Point di Surakarta” dikutip dari <https://paketmu.com/data-agen-shopee-express-point-di-surakarta/>, diakses 10 Mei 2023, jam 20.37 WIB.

Wikipedia, “Shopee: Perusahaan Perdagangan Elektronik Asal Singapura” dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> diakses 14 Maret 2022, jam 10.45 WIB.

LAIN-LAIN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. Data Series: 2016-2020.

Hasil SP2020 (September).

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Konsumen

1. Siapa nama anda, umur berapa, dan dimana alamat rumah anda?
2. Apakah anda pernah atau sering belanja online di aplikasi *Shopee*? dan sudah berapa lama?

3. Apa yang membuat anda memilih membeli barang secara online di aplikasi *Shopee*? dan apakah barang yang anda beli sesuai dengan deskripsi dari toko?
4. Apakah harga barangnya sesuai pecahan yang beredar?
5. Apakah anda pernah menggunakan metode pembayaran COD?
6. Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran tersebut?
7. Apa keuntungan dari pembayaran dengan menggunakan metode tersebut bagi anda?
8. Apakah anda pernah mengalami pembulatan harga saat menggunakan metode pembayaran tersebut? dan biasanya pembulatan harganya keatas atau kebawah?
9. Berapakah nominal pembulatan harga yang pernah anda alami?
10. Apakah kurir memberitahukan kepada anda bahwa harga dari barang yang anda pesan telah dibulatkan? dan apakah memberitahukan harga aslinya juga?
11. Apakah anda merasa dirugikan atau rela dengan adanya pembulatan harga tersebut?

B. Kurir

1. Siapa nama anda?
2. Apakah anda pernah atau sering mengantar barang dari aplikasi *Shopee* di daerah Surakarta?
3. Apakah anda pernah melakukan pengiriman dengan metode pembayaran COD dari aplikasi *Shopee*?

4. Apakah ada keuntungan yang anda peroleh dari pembayaran dengan metode COD?
5. Apakah anda pernah melakukan pembulatan harga saat COD tersebut? dan apa alasannya?
6. Pembulatan harga yang anda lakukan itu pembulatan keatas atau kebawah?
7. Apakah ada peraturan dari kantor tentang pembulatan harga tersebut?
8. Apakah anda memberitahukan akan adanya pembulatan harga kepada konsumen saat pembayaran? dan apa alasannya?
9. Apakah anda juga memberitahukan harga asli dari barang tersebut?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Konsumen

Narasumber 1: Emy

Hasil Wawancara:

1. Siapa nama anda, umur berapa, dan dimana alamat rumah anda?

Jawab: Nama saya Emy, umur 21 Tahun, Banjarsari, Surakarta

2. Apakah anda pernah atau sering belanja online di aplikasi *Shopee*? dan sudah berapa lama?

Jawab: Saya termasuk yang sering berbelanja online lewat aplikasi *Shopee*, kurang lebih sudah 3 sampai 4 tahun

3. Apa yang membuat anda memilih membeli barang secara online di aplikasi *Shopee*? dan apakah barang yang anda beli sesuai dengan deskripsi dari toko?

Jawab: Karena banyak sekali pilihan barang yang ditawarkan walaupun tidak dapat melihat langsung barangnya, selain itu juga lebih murah dari pada yang lainnya dan banyak pilihan metode pembayaran sehingga mempermudah. Alhamdulillah sejauh ini barang sesuai dengan deskripsi

4. Apakah harga barangnya sesuai pecahan yang beredar?

Jawab: Biasanya harganya tidak sesuai dengan pecahan yang beredar

5. Apakah anda pernah menggunakan metode pembayaran COD?

Jawab: Sering

6. Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran tersebut?

Jawab: COD itu bayar langsung ditempat ketika barang datang

7. Apa keuntungan dari pembayaran dengan menggunakan metode tersebut bagi anda?

Jawab: Bisa bayar dirumah sehingga tidak repot dan lebih praktis

8. Apakah anda pernah mengalami pembulatan harga saat menggunakan metode pembayaran tersebut? dan biasanya pembulatan harganya keatas atau kebawah?

Jawab: Sering. Pembulatannya ke atas

9. Berapakah nominal pembulatan harga yang pernah anda alami?

Jawab: Salah satu contohnya yaitu dari Rp. 39,064 menjadi RP. 40.000

10. Apakah kurir memberitahukan kepada anda bahwa harga dari barang yang anda pesan telah dibulatkan? dan apakah memberitahukan harga aslinya juga?

Jawab: Tidak memberitahukan adanya pembulatan dan tidak memberitahukan harga asli

11. Apakah anda merasa dirugikan atau rela dengan adanya pembulatan harga tersebut?

Jawab: Selama ini tidak rugi kalau sedikit, tapi kalau banyak ya sebenarnya cukup dirugikan. Mengenai rela atau tidaknya juga tergantung pada banyak tidaknya pembulatan, rela-rela saja apabila sedikit.

Narasumber 2: Andriana

Hasil Wawancara:

1. Siapa nama anda, umur berapa, dan dimana alamat rumah anda?

Jawab: Nama saya Andriana, umur 24 Tahun, Banjarsari, Surakarta

2. Apakah anda pernah atau sering belanja online di aplikasi *Shopee*? dan sudah berapa lama?

Jawab: Pernah, saya baru 1 tahun belanja di *Shopee*

3. Apa yang membuat anda memilih membeli barang secara online di aplikasi *Shopee*? dan apakah barang yang anda beli sesuai dengan deskripsi dari toko?

Jawab: Karena sangat membantu dalam berbelanja, yaitu mempermudah mencari barang-barang yang sulit untuk ditemui ditoko-toko offline terdekat. Dan sekalipun barang tersebut ada, itu di toko offline yang jauh dari tempat tinggal saya. Biasanya sebelum saya mencari barang-barang yang dibutuhkan, saya akan bertanya kepada teman dan banyak yang menyarankan untuk membeli secara online di *Shopee*. Sehingga lebih efisiensi waktu dan tenaga.

Iya rata-rata sesuai dengan deskripsi

4. Apakah harga barangnya sesuai pecahan yang beredar?

Jawab: Tidak

5. Apakah anda pernah menggunakan metode pembayaran COD?

Jawab: Iya pernah

6. Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran tersebut?

Jawab: COD (Cash On Delivery) itu barangnya sudah datang baru kita bayar

7. Apa keuntungan dari pembayaran dengan menggunakan metode tersebut bagi anda?

Jawab: Tidak perlu keluar rumah untuk transfer dan mengisi saldo, sehingga bagi konsumen yang memiliki kesibukan dirumah atau bekerja dari rumah apalagi saat pandemi Covid-19 dulu, itu sangat membantu.

8. Apakah anda pernah mengalami pembulatan harga saat menggunakan metode pembayaran tersebut? dan biasanya pembulatan harganya keatas atau kebawah?

Jawab: Pernah, pembulatannya ke atas

9. Berapakah nominal pembulatan harga yang pernah anda alami?

Jawab: Dari Rp. 68.025 menjadi Rp. 70.000

10. Apakah kurir memberitahukan kepada anda bahwa harga dari barang yang anda pesan telah dibulatkan? dan apakah memberitahukan harga aslinya juga?

Jawab: Tidak, dan langsung menyebutkan harga setelah dibulatkan

11. Apakah anda merasa dirugikan atau rela dengan adanya pembulatan harga tersebut?

Jawab: Kalau pembulatannya tidak banyak ya tidak dirugikan, tapi kalau sehari bisa 3-5 barang dengan COD itu lumayan merugikan. Dan untuk saya sendiri sejauh ini merasa rugi karena sering kali

pembulatannya hampir dua ribu dan dalam hati memang tidak rela namun yasudah

Narasumber 3: Sherli

Hasil Wawancara:

1. Siapa nama anda, umur berapa, dan dimana alamat rumah anda?

Jawab: Nama saya Sherli, umur 25 Tahun, Serengan, Surakarta

2. Apakah anda pernah atau sering belanja online di aplikasi *Shopee*? dan sudah berapa lama?

Jawab: Sering, sudah sekitar 5 tahunan

3. Apa yang membuat anda memilih membeli barang secara online di aplikasi *Shopee*? dan apakah barang yang anda beli sesuai dengan deskripsi dari toko?

Jawab: Karena saya malas untuk keluar rumah. Kebanyakan sesuai dengan deskripsi

4. Apakah harga barangnya sesuai pecahan yang beredar?

Jawab: Tidak

5. Apakah anda pernah menggunakan metode pembayaran COD?

Jawab: Sering

6. Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran tersebut?

Jawab: Cod itu salah satu metode pembayaran yaitu dengan dapat melihat barang sudah sampai di tangan pembelinya baru setelah itu bayar

7. Apa keuntungan dari pembayaran dengan menggunakan metode tersebut bagi anda?

Jawab: Menurut saya lebih simple dan tidak ribet sehingga tidak perlu untuk mengisi saldo, dan bagi saya yang tidak menggunakan aplikasi m-banking metode pembayaran tersebut sangat amat membantu

8. Apakah anda pernah mengalami pembulatan harga saat menggunakan metode pembayaran tersebut? dan biasanya pembulatan harganya keatas atau kebawah?

Jawab: Sering bahkan selalu. Pembulatannya keatas

9. Berapakah nominal pembulatan harga yang pernah anda alami?

Jawab: Salah satu contohnya itu dari Rp. 158.045 menjadi Rp. 160.000

10. Apakah kurir memberitahukan kepada anda bahwa harga dari barang yang anda pesan telah dibulatkan? dan apakah memberitahukan harga aslinya juga?

Jawab: Tidak memberitahukan adanya pembulatan dan tidak memberitahukan harga asli

11. Apakah anda merasa dirugikan atau rela dengan adanya pembulatan harga tersebut?

Jawab: Rugi kalau banyak dan tidak rela. Apalagi jika sehari bisa 5x COD

Narasumber 4: Kharisma

Hasil Wawancara:

1. Siapa nama anda, umur berapa, dan dimana alamat rumah anda?

Jawab: Nama saya Kharisma, umur 19 Tahun, Laweyan, Surakarta

2. Apakah anda pernah atau sering belanja online di aplikasi *Shopee*? dan sudah berapa lama?

Jawab: Sering, sudah sekitar 2 sampai 3 tahun saya belanja di *Shopee*

3. Apa yang membuat anda memilih membeli barang secara online di aplikasi *Shopee*? dan apakah barang yang anda beli sesuai dengan deskripsi dari toko?

Jawab: lebih efisien dari segi waktu dan tenaga sehingga tidak perlu keluar rumah. Dan menurut saya *Shopee* paling mudah dalam mengoperasikan aplikasinya, serta terdapat banyak sekali promo-promo, potongan harga dan gratis ongkir yang ditawarkan

Sejauh ini sesuai

4. Apakah harga barangnya sesuai pecahan yang beredar?

Jawab: Lebih banyak yang tidak sesuai

5. Apakah anda pernah menggunakan metode pembayaran COD?

Jawab: Pernah

6. Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran tersebut?

Jawab: COD itu membayar dirumah saat barangnya datang

7. Apa keuntungan dari pembayaran dengan menggunakan metode tersebut bagi anda?

Jawab: Keuntungannya kita bisa melihat dan menerima barangnya jadi sudah pasti barangnya ada ditangan

8. Apakah anda pernah mengalami pembulatan harga saat menggunakan metode pembayaran tersebut? dan biasanya pembulatan harganya keatas atau kebawah?

Jawab: Sering, dan keatas pembulatannya

9. Berapakah nominal pembulatan harga yang pernah anda alami?

Jawab: Dari Rp. 63.050 menjadi Rp. 65.000

10. Apakah kurir memberitahukan kepada anda bahwa harga dari barang yang anda pesan telah dibulatkan? dan apakah memberitahukan harga aslinya juga?

Jawab: Tidak, langsung disebutkan harga setelah pembulatan

11. Apakah anda merasa dirugikan atau rela dengan adanya pembulatan harga tersebut?

Jawab: Saya pernah merasa dirugikan karena satu hari ada 4 barang yang COD itupun dibulatkan semua. Pembulatannya pun lumayan agak banyak, dan rasa tidak rela juga pernah dirasakan.

Narasumber 5: K

Hasil Wawancara:

1. Siapa nama anda, umur berapa, dan dimana alamat rumah anda?

Jawab: Nama saya K, umur 20 Tahun, Jebres, Surakarta

2. Apakah anda pernah atau sering belanja online di aplikasi *Shopee*? dan sudah berapa lama?

Jawab: saya sering belanja di *Shopee*, kurang lebih sudah 5 tahun

3. Apa yang membuat anda memilih membeli barang secara online di aplikasi *Shopee*? dan apakah barang yang anda beli sesuai dengan deskripsi dari toko?

Jawab: Hemat tenaga dan lebih praktis. Iya barang sesuai deskripsi, tapi tidak semua barang cocok mungkin dari segi kualitas berbeda

4. Apakah harga barangnya sesuai pecahan yang beredar?

Jawab: Tidak

5. Apakah anda pernah menggunakan metode pembayaran COD?

Jawab: Sering

6. Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran tersebut?

Jawab: COD itu pembayaran yang di lakukan pada saat barang diterima, biasanya kurir tersebut sampai dirumah saya dan kemudian menyebutkan nominal harga yang harus saya bayarkan,

7. Apa keuntungan dari pembayaran dengan menggunakan metode tersebut bagi anda?

Jawab: Tidak perlu repot dan capek-capek keluar rumah dan bisa mengurangi penipuan belanja online

8. Apakah anda pernah mengalami pembulatan harga saat menggunakan metode pembayaran tersebut? dan biasanya pembulatan harganya keatas atau kebawah?

Jawab: Pernah dan keatas

9. Berapakah nominal pembulatan harga yang pernah anda alami?

Jawab: Dari Rp. 87.650 menjadi Rp. 90.000

10. Apakah kurir memberitahukan kepada anda bahwa harga dari barang yang anda pesan telah dibulatkan? dan apakah memberitahukan harga aslinya juga?

Jawab: Tidak ada pemberitahuan sama sekali, bahkan pembulatan dilakukan oleh hampir semua kurir yang mengantarkan paket COD

11. Apakah anda merasa dirugikan atau rela dengan adanya pembulatan harga tersebut?

Jawab: Iya, karena seringkali pembulatan dari paket saya itu lumayan lah bisa sampai dua ribu rupiah serta itu terjadi beberapa kali. Kalau dibilang rela sebenarnya agak tidak rela karena sering kali dan cukup banyak pembulatannya.

Narasumber 6: Habibah

Hasil Wawancara:

1. Siapa nama anda, umur berapa, dan dimana alamat rumah anda?

Jawab: Nama saya Habibah, umur 21 Tahun, Jebres, Surakarta

2. Apakah anda pernah atau sering belanja online di aplikasi *Shopee*? dan sudah berapa lama?

Jawab: Sering, dan kira-kira sudah 2 tahun lebih

3. Apa yang membuat anda memilih membeli barang secara online di aplikasi *Shopee*? dan apakah barang yang anda beli sesuai dengan deskripsi dari toko?

Jawab: Lebih praktis karena saya malas keluar rumah dan harganya lebih murah. Sejauh ini barangnya lumayan sesuai deskripsinya

4. Apakah harga barangnya sesuai pecahan yang beredar?

Jawab: Kebanyakan tidak

5. Apakah anda pernah menggunakan metode pembayaran COD?

Jawab: Sering

6. Apa yang anda ketahui tentang metode pembayaran tersebut?

Jawab: COD itu pembayaran saat barangnya sudah diterima

7. Apa keuntungan dari pembayaran dengan menggunakan metode tersebut bagi anda?

Jawab: Keuntungannya lebih hemat tenaga dan dapat mengumpulkan uang dulu sambil nunggu barangnya datang dan dapat mempersiapkan untuk yang lainnya

8. Apakah anda pernah mengalami pembulatan harga saat menggunakan metode pembayaran tersebut? dan biasanya pembulatan harganya keatas atau kebawah?

Jawab: Pasti, dan pembulatannya keatas

9. Berapakah nominal pembulatan harga yang pernah anda alami?

Jawab: Dari Rp. 97.010 menjadi Rp. 100.000

10. Apakah kurir memberitahukan kepada anda bahwa harga dari barang yang anda pesan telah dibulatkan? dan apakah memberitahukan harga aslinya juga?

Jawab: Tidak ada pemberitahuan sama sekali adanya pembulatan dan tidak menyebutkan harga aslinya, jadi langsung menyebutkan harga setelah dibulatkan

11. Apakah anda merasa dirugikan atau rela dengan adanya pembulatan harga tersebut?

Jawab: Tidak kalau hanya sedikit, tapi pernah saya mendapati pembulatan yang hampir 2000 bahkan 3000. Itu sedikit merugikan bagi saya karna bisa dipakai untuk menambahi membayar paket yang lain

B. Kurir

Narasumber 1: Imung

Hasil Wawancara:

1. Siapa nama anda?

Jawab: Nama saya Imung

2. Apakah anda pernah atau sering mengantar barang dari aplikasi *Shopee* di daerah Surakarta?

Jawab: Sering, daerah saya memang Surakarta

3. Apakah anda pernah melakukan pengiriman dengan metode pembayaran COD dari aplikasi *Shopee*?

Jawab: Sering

4. Apakah ada keuntungan yang anda peroleh dari pembayaran dengan metode COD?

Jawab: Saat pembayaran dengan metode COD pasti ada pembulatan, dan uang pembulatan tersebut adalah keuntungan saya

5. Apakah anda pernah melakukan pembulatan harga saat COD tersebut? dan apa alasannya?

Jawab: Pasti dilakukan, karena barangnya itu merupakan pecahan yang sulit ditemukan atau sulit mencari kembalian, misalnya Rp. Rp. 45,- atau Rp. 50,-

6. Pembulatan harga yang anda lakukan itu pembulatan keatas atau kebawah?

Jawab: Keatas

7. Apakah ada peraturan dari kantor tentang pembulatan harga tersebut?

Jawab: Tidak ada

8. Apakah anda memberitahukan akan adanya pembulatan harga kepada konsumen saat pembayaran? dan apa alasannya?

Jawab: Tidak, karena tidak adanya kembalian uang receh

9. Apakah anda juga memberitahukan harga asli dari barang tersebut?

Jawab: Tidak

Narasumber 2: Dimas

Hasil Wawancara:

1. Siapa nama anda?

Jawab: Nama saya Dimas

2. Apakah anda pernah atau sering mengantar barang dari aplikasi *Shopee* di daerah Surakarta?

Jawab: Pernah

3. Apakah anda pernah melakukan pengiriman dengan metode pembayaran COD dari aplikasi *Shopee*?

Jawab: Iya pernah

4. Apakah ada keuntungan yang anda peroleh dari pembayaran dengan metode COD?

Jawab: Jika COD pati ada pembulatan harga dan keuntungannya dari uang pembulatan tersebut

5. Apakah anda pernah melakukan pembulatan harga saat COD tersebut? dan apa alasannya?

Jawab: Pernah, karena biasanya pecahan nominal rupiahnya sulit ditemui dan apabila mencarinya kembaliannya pun sulit, salah satu contohnya yaitu Rp. 50,-

6. Pembulatan harga yang anda lakukan itu pembulatan keatas atau kebawah?

Jawab: Keatas

7. Apakah ada peraturan dari kantor tentang pembulatan harga tersebut?

Jawab: Tidak ada

8. Apakah anda memberitahukan akan adanya pembulatan harga kepada konsumen saat pembayaran? dan apa alasannya?

Jawab: Tidak, karena harganya tidak sesuai pecahan yang beredar. Jadi kurir biasanya menyiapkan uang receh yang mudah ditemui untuk kembalian

9. Apakah anda juga memberitahukan harga asli dari barang tersebut?

Jawab: Tidak

Narasumber 3: Ridho

Hasil Wawancara:

1. Siapa nama anda?

Jawab: Nama saya Ridho

2. Apakah anda pernah atau sering mengantar barang dari aplikasi *Shopee* di daerah Surakarta?

Jawab: Sering

3. Apakah anda pernah melakukan pengiriman dengan metode pembayaran COD dari aplikasi *Shopee*?

Jawab: Sering

4. Apakah ada keuntungan yang anda peroleh dari pembayaran dengan metode COD?

Jawab: Uang hasil pembulatan harga tersebut adalah keuntungannya

5. Apakah anda pernah melakukan pembulatan harga saat COD tersebut? dan apa alasannya?

Jawab: Pasti mbak, karena uang pecahan receh untuk kembalian sulit untuk ditemukan, misalnya Rp. 25,- dan Rp. 50,-

6. Pembulatan harga yang anda lakukan itu pembulatan keatas atau kebawah?

Jawab: Keatas

7. Apakah ada peraturan dari kantor tentang pembulatan harga tersebut?

Jawab: Tidak ada peraturan tertulis ataupun tidak tertulis dari kantor cabang ataupun pusat. Bahkan kantor meminta untuk sesuai dengan harga aslinya

8. Apakah anda memberitahukan akan adanya pembulatan harga kepada konsumen saat pembayaran? dan apa alasannya?

Jawab: Tidak, karena tidak banyak pembulatannya

9. Apakah anda juga memberitahukan harga asli dari barang tersebut?

Jawab: Tidak

Narasumber 4: Farhan

Hasil Wawancara:

1. Siapa nama anda?

Jawab: Nama saya Farhan

2. Apakah anda pernah atau sering mengantar barang dari aplikasi *Shopee* di daerah Surakarta?

Jawab: Sering, karena daerah pengantaran saya itu di Surakarta. Biasanya daerah-daerah kampus

3. Apakah anda pernah melakukan pengiriman dengan metode pembayaran COD dari aplikasi *Shopee*?

Jawab: Sering, biasanya anak kos itu memberikan uang yang pas dan uangnya diletakkan di suatu tempat dan difotokan kemudian dikirimkan melalui aplikasi *WhatsApp*

4. Apakah ada keuntungan yang anda peroleh dari pembayaran dengan metode COD?

Jawab: Uang dari pembulatan itulah keuntungannya walaupun tidak banyak, tapi lumayan jika barang yang saya antarkan dengan metode pembayaran COD banyak. Tapi biasanya adak kos membayar dengan uang pas, tapi konsumen biasa atau yang dirumah-rumah seperti biasa itu akan membayarkan paketnya dengan uang lebih

5. Apakah anda pernah melakukan pembulatan harga saat COD tersebut? dan apa alasannya?

Jawab: Sering dan pasti dilakukan, karena sulit menemukan pecahan receh untuk kembalian, seperti Rp. 10,- atau Rp. 45,- serta Rp. 50

6. Pembulatan harga yang anda lakukan itu pembulatan keatas atau kebawah?

Jawab: Keatas, walaupun tidak banyak

7. Apakah ada peraturan dari kantor tentang pembulatan harga tersebut?

Jawab: Tidak ada

8. Apakah anda memberitahukan akan adanya pembulatan harga kepada konsumen saat pembayaran? dan apa alasannya?

Jawab: Tidak, karena sudah menjadi kebiasaan

9. Apakah anda juga memberitahukan harga asli dari barang tersebut?

Jawab: Tidak

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Wawancara dengan sdr Emy
Kharisma



Wawancara dengan sdr



Wawancara dengan sdr Andriana



Wawancara dengan sdr Sherli



Wawancara dengan sdr "K"



Wawancara dengan sdr Habibah

Wawancara dengan sdr Imung



Wawancara dengan sdr Farhan

Wawancara dengan sdr Ridho



Wawancara online dengan sdr Dimas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Wahyu Nur Hidayah
2. NIM : 192111082
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 13 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kopaan RT 01/16, Kemiri, Kebakkramat,
Karanganyar
6. Nama Ayah : Darsono
7. Nama Ibu : Ngatinem
8. Email : wahyunurh82@gmail.com
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Kemiri 01 Lulus Tahun 2007
 - b. SD Negeri 03 Kemiri Lulus Tahun 2013
 - c. SMP Negeri 2 Kebakkramat Lulus Tahun 2016
 - d. SMA Negeri Mojogedang Lulus Tahun 2019
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 29 Maret 2023

Penulis